

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ENDAH RIZKI EKWANTO**

NO. MAHASISWA: 12410386

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN SLEMAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 9 Januari 2017

Yogyakarta, 14 Desember 2016  
Dosen Pembimbing

  
M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum  
NIP. 924100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN SLEMAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran  
Pada Tanggal 9 Januari 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 Januari 2017

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M, Ph.D
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H. M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(**Dr. Anur Rahim Fauh, S.H., M.Hum**)  
NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endah Rizki Ekwanto

No. Mahasiswa : 12410386

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**"PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN SLEMAN"**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



(Endah Rizki Ekwanto)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Endah Rizki Ekwanto
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Tanggal Lahir : 01 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Jl. Permadi MG II/1594, Taman Siswa,  
Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Sabes No. 142, Kel. Tumbihe, Kec.  
Kabila,  
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Drs.H. Yudhi Ekwanto, M.M.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - b. Nama Ibu : Hj. Rosmin Kusuma Ntau Giu  
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Oluhuta
  - b. SLTP : SMP Negeri 1 Gorontalo
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Kabila
9. Organisasi : Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia  
Gorontalo

Yogyakarta, 09 Desember 2016  
Yang Bersangkutan,

(Endah Rizki Ekwanto)  
NIM. 12410386

## MOTTO

*Sesulit apapun hari itu pasti akan terlewati juga (Rosmin Kusuma Ntau Giu)*



## PERSEMBAHAN



**Skripsi ini penulis persembahkan kepada :**

- *Papatercinta Drs. H. Yudhi Ekwanto, M.M..*
- *Mama tersayang Hj. Rosmin Kusuma Ntau Giu*
  - *Bagimu, teman seperjuangan*
- *Almamater tercintaku, Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**“Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sleman”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagaimana manusia biasa penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis menghanturkan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Papaku tersayang, yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil, serta nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Mamaku tercinta, terimakasih atas dukungan, kepercayaan dan kasih sayang serta doa yang selalu mengiri langkan anakmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Saudaraku tersayang, Winardi Dayi,ST, Priwanti Junita Ekwanto, ST., Tendea Engahu, S.Kom., Dwi Susanti LahmutuS.Stp, Himawan Dayi, yang selalu memberikan semangat agar penulis selalu giat dalam belajar.
5. M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.selaku pembimbing tugas akhir terimakasih telah senantiasa meluangkan waktunya, memberikan bantuan, motivasi, nasehat, dan bimbingan sampai tugas akhir ini selesai dengan baik.,
6. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Semua Sahabatku di Omah ijo, Nadya, Tata, dan Nila, yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya serta mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita.
8. Teman terbaik Rezky Ramadhan Antuli, S.Ip. Ayu Rahayu Gaga, S.Pd, Fitri Lahay, S.KM, Icha Radju, Cha Monoarfa, Rin Fazrina,Amd.Keb, Cindi Cintia, Amd.Kep, Irna Nani, Amd.Keb, Retha Baladraf, S.Ip , Anto Uruchi, Tazzudin, Aip, Apit Arnata, Alan, Oslan, Indra. terima kasih untuk selalu setia menemani kapan pun dan dimana pun selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini serta selalu memberikan semangat dan perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Teman sepermainan Melissa Anastasya Tangahu, Alfita Yulyana Ibrahim, Obiyani Abdillah, Kinanti Noveria, Nila Nazharia Trismawaty, Desy Sardjono, terima kasih telah membantu dan menemani penulis ketika melaksanakan penelitian.
10. Seluruh jajaran Pengurus HPMIG Periode 2015 – 2016, aprilyya, Amy, Nita, Didin, Endi, Fandy, Mita, Afwan, Shander, Amank, Geraldly, Didit, Nila,

terima kasih untuk kebersamaan kita dan semoga kalian mendapat Ridho Allah SWT dalam setiap langkah.

11. Seluruh senior HPMIG Ka Imam, Ka Ardy, Ka Rahmat, Ka Tya, Ka Fira, Ka Hendra, Ka ith, Ka Opal, Kaka, Ka Ade. Terima kasih telah menemani penulis dalam menjalankan seluruh tugas selama satu periode. Tanpa kalian penulis bukan apa-apa.
12. Teman Kampus, Lela Agustin, S.H., Rathy Purnitasari, S.H., Sri Devi, S.H. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan saran – saran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman KKN Unit PW 393, Restu, Bayu, Hocky, Winny, Qrisus, Mas Indra, semoga rasa kekeluargaan di antara kita tetap terjaga dan selalu harmonis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan.

Yogyakarta, ..... 2016

Endah Rizki Ekwanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH</b>	
<b>TANGGA (KDRT) DAN MEKANISME</b>	
<b>PENYELESAIANNYA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tindak Pidana.....</b>	<b>14</b>
A.1. Pengertian Tindak Pidana.....	14

A.1.1. Definisi Tindak Pidana dan Istilah Lain Terkait.....	14
A.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
A.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
A.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	20
A.2.2. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	22
<b>B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....</b>	<b>23</b>
<b>C. Berbagai Dampak Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....</b>	<b>28</b>
<b>D. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pertanggungjawaban Hukumnya.....</b>	<b>31</b>
D.1. Subjek Hukum Yang Dapat Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	31
D.2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	32
<b>E. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....</b>	<b>37</b>
E.1. Mekanisme Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Penal).....	37
E.2. Mekanisme Penyelesaian Secara Kekeluargaan (Non Sistem Peradilan Pidana/Non Penal).....	40
<b>F. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>43</b>
F.1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	44
F.2. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	47
F.3. Macam-Macam Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....	50
F.4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	51
F.5. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Pidana Islam.....	53

F.6. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Pidana Islam.....	55
--	----

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

.....	57
-------	----

<b>A. Faktor-Faktor Pendorong Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal/Keluargaan di Kabupaten Sleman.....</b>	<b>57</b>
---	-----------

<b>B. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Keluargaan) di Kabupaten Sleman .....</b>	<b>65</b>
---	-----------

B.1. Dasar Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Keluargaan) di Kabupaten Sleman.....	75
---	----

B.2. Tahapan-Tahapan Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Keluargaan) di Kabupaten Sleman.....	79
---	----

B.3. Implikasi Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Keluargaan).....	82
---	----

<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>84</b>
---------------------------	-----------

<b>B. Saran.....</b>	<b>85</b>
----------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
----------------------------	-----------

## ABSTRAK

*Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah, melindungi, dan menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun dalam praktek ternyata masih ada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan penyelesaiannya masih ada yang menggunakan jalur kekeluargaan. D ata yang diperoleh dari LSM Rifka Annisa ada sekitar 183 kasus di tahun 2016, data yang diperoleh dari Kantor pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak ada sekitar 72 kasus di tahun 2013 dan 98 kasus di tahun 2014, dan data dari Polres Sleman pada tahun 2015 ada sekitar 86 kasus. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu mengapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman di selesaikan di luar pengadilan dan bagaimana mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, obyek penelitian langsung dari Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Sleman, LSM Rifka Annisa, dan korban KDRT di dukung dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku dan dengan apa yang dipraktikkan, kemudian pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan mewawancarai korban terkait mengambil jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Peneliiian bersifat Deskriptif Kualitatif yitu data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dianalisa, disusun sisematis sehingga diperoleh gambaran jelas dan lengkap dalam kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Unit PPA Polres Sleman kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diselesaikan diluar pengadilan karena korban merasa pada saat melaporkan sedang emosi, merupakan salah satu alasan kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur non penal. Berdasarkan hasil penelitian dari LSM Rifka Annisa. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari Unit PPA Polres Sleman terkait mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal/kekeluargaan yaitu korban melporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan dibuatkan laporan oleh polisi, hasil keterangan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat surat pengaduan di atas materai, pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korban, pelaku, perangkat desa, tokoh agama dan psikolog.*

**Kata Kunci :** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penyelesaian Non Penal.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum, sehingga menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang berlaku. Perkembangan masyarakat sangat meningkat. Tetapi yang disayangkan peningkatan yang terjadi tidak semua berdampak positif bagi masyarakat. Dewasa ini di Indonesia dikejutkan dengan banyaknya terjadi kasus – kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan. Kekerasan yang sering terjadi yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebelum lebih jauh membahas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu apa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan rasa sakit pada fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk terjadinya pemaksaan dan perampasan dengan cara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>1</sup> Banyak factor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni factor cemburunya salah satu pasangan, faktor ekonomi lemah sehingga bisa saja suami memaksakan istri sendiri untuk melayani atasan agar mendapat jabatan dan agar tingkat ekonomi

---

<sup>1</sup>Pengertian KDRT, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>, akses tanggal 2 Mei 2016, Pukul 11 : 01 WIB.

dapat meningkat.<sup>2</sup> Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana<sup>3</sup>, sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada. Berdasarkan data komisi nasional (komnas) perempuan, pada tahun 2012 angka kasus kekerasan dalam rumah tangga sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun, kemudian jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus,<sup>4</sup> dalam catatan tahunan komnas perempuan terungkap angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 jumlahnya meningkat 9% dari tahun 2014, jumlah kasus kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 321.752.<sup>5</sup> Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa sangat maraknya kekerasan terjadi di Indonesia, belum dengan kasus – kasus yang tidak dilaporkan maka jika dijumlahkan begitu banyak kasus kekerasan di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia, aturan – aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga ketentuan dalam KUHP dan Undang –

---

<sup>2</sup> Aroma Elmina Martha, 2012, “Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malayasia”, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 56

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>4</sup> Arif Setiadi, *Angka KDRT di Indonesia*, <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 09 : 05 WIB

<sup>5</sup> Resty Armenia, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>, akses tanggal 16 Mei 2016, Pukul 10 : 09 WIB

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban.<sup>6</sup>Data di atas merupakan angka kekerasan secara luas atau se Indonesia, maka dari itu akan dipersempit dengan membahas kasus – kasus kekerasan di satu daerah. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sleman bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin tinggi dan meningkat.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman setiap tahun meningkat. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) kabupaten Sleman mencatat terjadi lonjakan tajam pada pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayahnya. Sepanjang 2012, badan tersebut mencatat ada 57 laporan kasus KDRT. Namun pihak KBP3A masih menyelidiki apakah benar ada peningkatan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dari total jumlah kasus selama 2012 ada sekitar 5 yang masuk kedalam ranah hukum.<sup>7</sup> Peningkatan setiap tahunnya sangat tajam. Bahkan pada tahun 2016 selama empat bulan terdapat 15 laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> G. Widiartana, 2009, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.32*

<sup>7</sup> Joko Nugroho, *KDRT di Sleman Meningkat Tajam*, <http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/13/aduh-kdrt-di-sleman-meningkat-tajam-415519>, akses tanggal 19 Mei 2016, Pukul 13: 16 WIB

<sup>8</sup>*KDRT di Sleman 4 Bulan 15 Laporan*,<http://jogja.tribunnews.com/2016/05/23/kdrt-di-sleman-empat-bulan-15-laporan>, akses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 14 : 42 WIB

Berikut data yang diperoleh dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2013	72 kasus
2.	2014	98 kasus

Perlindungan Perempuan dan Anak :

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi pada tahun 2014. Pada Tahun 2013 kasus yang sementara proses adalah sebanyak 16 kasus dan yang telah selesai adalah 56 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 kasus yang sementara proses lebih tinggi dari pada tahun 2013 yakni sebanyak 52 dan kasus yang telah selesai adalah sebanyak 46 kasus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sleman bahwa dari banyaknya kasus yang sudah memiliki putusan ternyata ada juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih berstatus proses bahkan kasus yang laporannya dicabut oleh pelapor.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sendiri telah memiliki undang – undang khusus yakni yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terbentuknya undang – undang ini tentu tidak lepas dari warga Negara yang membutuhkan perlindungan, rasa aman dari segala bentuk kekerasan.

Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi “*Das sollen dan das sein*”. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya, bahwa seharusnya dengan adanya undang – undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.<sup>9</sup> Tetapi berdasarkan data di Polres Kabupaten Sleman bahwa hampir semua data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk adalah masih dengan keterangan proses atau dicabut, hampir semua kasus ber status demikian. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum, alasan pelapor mencabut laporan adalah perempuan, merupakan sosok yang selalu rentan mengalami kekerasan itu masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi konsumsi publik.<sup>10</sup> Yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus yang laporannya dicabut oleh pihak pelapor, ini membuktikan bahwa undang – undang ini muncul hanya sekedar muncul dan tidak dipergunakan oleh pihak yang

---

<sup>9</sup>Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, “*Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*” ,Binacipta, hal. 12

<sup>10</sup> Amril Amrullah, *Mengapa Perempuan Korban KDRT Enggan Melapor*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/133850-mengapa-perempuan-korban-kdrt-enggan-melapor>, akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 10 : 11 WIB

berwajib untuk melanjutkan proses hukum, sehingga kegunaan dari undang – undang ini tidak terlihat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman diselesaikan diluar pengadilan ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mengapa Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDRT) di Kabupaten Sleman Tangga banyak diselesaikan di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengertian KDRT adalah . Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan rasa sakit pada fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran

rumah tangga termasuk terjadinya pemaksaan dan perampasan dengan cara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>11</sup>

#### **a. Pengertian Kekerasan Secara Umum**

1. Perihal bersifat, berciri khas.
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksudkan adalah kekerasan yang bukan hanya yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, tetapi juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain dalam ruang lingkup masyarakat.
3. Paksaan adalah, tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, paksaan yang dilakukan dengan cara merampas kebahagiaan dan kemerdekaan dengan cara yang melawan hukum.<sup>12</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik, adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul dengan mengenai salah satu organ tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka. Kekerasan fisik ini telah diatur pula dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 6 yakni Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>11</sup>Pengertian KDRT, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html> akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 15 : 37 WIB

<sup>12</sup>Rika Saraswati, 2006, “Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga” , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>13</sup>

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dikenal dengan kekerasan yang dilakukan secara tertutup, karena sifatnya yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, yang hanya dapat dirasakan sendiri oleh yang mengalami, karena kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dilakukan dengan penghinaan, cemooh dan lain sebagainya yang berdampak pada psikis korban.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan hasrat seks secara fisik dan herbal. Kekerasan seksual termasuk didalamnya seperti pelecehan dengan menyentuh organ tubuh seseorang dengan pemaksaan.

## 4. Kekerasan Finansial

Kekerasan ini termasuk didalamnya adalah mengeksploitasi korban, elakukan manipulasi, dan memaksakan korban untuk bekerja agar menunjang perekonomian keluarga, namun ada juga yang melarang korban untuk bekerja namun menelantarkannya, dan mengambil harta pasangan tanpa persetujuan pasangannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>UUPKDRT, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_23\\_04.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm), akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 18 : 50 WIB

<sup>14</sup>Thersia Karo Karo, "Mengungkap 4 Jenis Kekerasan yang Termasuk KDRT" diakses dalam <http://www.jawaban.com/read/article/id/2015/03/04/92/150304152332/Mengungkap-4-Jenis-Kekerasan-yang-Termasuk-KDRT>, akses tanggal 27 Mei 2016, Pukul 16 : 21 WIB

Kekerasan yang dimaksudkan adalah sebagai tindakan atau ancaman yang ditujukan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain merasa ketakutan, kesakitan dan mengalami penderitaan fisik bahkan dapat menyebabkan kematian.<sup>15</sup>

Melihat bentuk – bentuk kekerasan yang terjadi diatas ada keterkaitan antara satu kekerasan dengan kekerasan yang lainnya. Misalnya kekerasan fisik secara tidak langsung akan menimbulkan kekerasan secara emosional/psikologis, maksudnya adalah kekerasan fisik bukan hanya menimbulkan akibat sakitnya tubuh atau badan seseorang tetapi kekerasan fisik itu mengacu meningkatkannya emosional seseorang dan dapat berakibat pada psikologis korban tersebut.<sup>16</sup> Akan timbul banyak efek dari adanya kekerasan dalam rumah tangga ini, maka lahirlah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Undang - Undang tersebut telah diatur dengan jelas dari segi pihak pelaku dan pemulihan korban.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Hukum pidana adalah semua tindakan yang bersifat keharusan dan larangan yang dibuat oleh Negara atau penguasa lain yang diancam bagi seseorang yang melanggar keharusan dan larangan tersebut dengan ancaman derita yang khusus, yaitu pidana.<sup>17</sup> Dengan adanya hukum pidana dapat

---

<sup>15</sup> Yesmil Anwar Adang, “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 410

<sup>16</sup> Rika Saraswati, *Op. cit.*, hal. 80

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, 2011, “*Hukum Pidana Indonesia*”, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6

memudahkan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah, tapi tidak semata – mata langsung dihukum karena yang dapat dipidana adalah yang termasuk ketentuan pidana menurut undang – undang, oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.<sup>18</sup>

2. Penegakkan Hukum. Penegakkan hukum yang dimaksudkan adalah penegakkan hukum untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman, penegakkan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penegakkan hukum untuk terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di selesaikan diluar jalur pengadilan.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud adalah perbuatan yang memenuhi kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga yakni kekerasan dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelantaran. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) laki – laki pun dapat menjadi korban kekerasan, namun dalam penelitian ini di Kabupaten Sleman beberapa kasus yang telah diperoleh korban yang mengalami kekerasan adalah perempuan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

- a. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Diselesaikan di Luar Pengadilan di Kabupaten Sleman

---

<sup>18</sup>Schaffmeister, N. Keijzer, Ph. Sutorius “*Hukum Pidana*”, terjemahan oleh J. E, Sahetapy Lyberti, Yogyakarta, hlm.3

- b. Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman

## **2. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah merupakan pihak – pihak yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi, jawaban, dan data terkait masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden, antara lain :

- a) Kepala Unit PPA Polres Sleman
- b) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c) LSM Rifka Annisa Yogyakarta

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.

### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari kepustakaan (*library research*), dokumen Berita Acara Pemeriksa (BAP) Penyidikan Kepolisian.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan cara wawancara, yakni mewawancarai Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, hasil wawancara dari korban kekerasan dalam rumah tangga, dan hasil wawancara dari LSM Rifka Annisa dan semua pihak – pihak yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini.

**b. Data Sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, ada 3 macam :**

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mengikat secara umum yang terdiri dari:

- a) Norma dasar atau kaidah dasar dalam pembukaan (preamble) UUD 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

**5. Pendekatan yang digunakan**

**a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang – undangan yang berlaku dengan berpatokan pada Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dipraktekan di Polres Kabupaten Sleman.

**b. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di dalam masyarakat, terutama masyarakat Sleman memandang penerapan atau implementasi hukuman bagi para pelaku kekerasan.

**6. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Untuk jenis data kualitatif proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan *editing*, *coding* dan penyajian dalam bentuk narasi. Untuk jenis data kuantitatif proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan *editing*, *coding*, dan *tabulating*.

Analisis Data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan – temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk table untuk data kuantitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang di ajukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA

#### G. Tindak Pidana

##### A.1. Pengertian Tindak Pidana

Jika berbicara terkait pengertian tindak pidana, ada beberapa macam pengertian dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari beberapa ahli yang masing – masing memiliki pandangan yang berbeda terkait pengertian tindak pidana, diantaranya adalah :

##### A.1.1. Definisi Tindak Pidana dan Istilah Lain Terkait

*Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda, yang jika diartikan adalah tindak pidana, delik, dan peristiwa pidana yang dilihat dapat di pidana ataupun tidak.<sup>19</sup> Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu :

a. Menurut **Pompe**, **Pengertian Tindak Pidana** adalah suatu pelanggaran norma atau pelanggaran terhadap tata tertib hukum, yang dilakukan sengaja atau tidak, dilakukan dengan sadar atau tidak oleh seseorang, maka akan dijatuhkan hukuman guna terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>19</sup> Ghisa Loho, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, akses tanggal 28 Agustus, pukul 09 : 25 WIB

b. Menurut **Simons, Pengertian Tindak Pidana** merupakan suatu pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang sadar ataupun tidak yang dia sendiri dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat di hukum.<sup>20</sup>

Ada beberapa pandangan para ahli terkait pengertian tindak pidana. Oleh karena banyaknya pendapat yang berbeda terkait pengertian tindak pidana, sehingga di dalam berbagai peraturan perundang – undangan menggunakan istilah yang berbeda atau tidak sama, contoh seperti dalam Undang – Undang Dasar Sementara 1950, pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “Peristiwa Pidana”, selain itu ada beberapa dalam peraturan perundang – undangan yang menggunakan istilah perbuatan, perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Untuk menghindari perbedaan persepsi dari beberapa istilah ini, mungkin dapat dikembangkan lagi agar menjadi satu pengertian dan satu makna. Tindak pidana juga ada penggolongannya, pembentuk KUHP menggolongkan tindak pidana itu menjadi dua, kejahatan dan pelanggaran. Bahwa arti pelanggaran dan kejahatan itu sama, yakni dua perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang melanggar hukum adalah sama – sama merupakan perbuatan tindak pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Pengertian Tindak Pidana*, <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, akses tanggal 28 agustus 2016, pukul 10 : 15 WIB

<sup>21</sup> I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 37

### A.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai macam unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskanlah dalam suatu peraturan perundang – undangan yang didalamnya berisi peraturan – peraturan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam peraturan itu akan ditemukan unsure – unsure dalam perbuatan tersebut sehingga jelas dapat dibedakan mana yang merupakan perbuatan memiliki unsure tindak pidana dan bukan, berikut beberapa unsur menurut para ahli :

1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :
  - a. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
  - b. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
  - c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat :
  - a. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)
  - b. *Aan schuld tewijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja),
  - c. *trafbaar* (dapat dihukum).
3. *Duet Cristhine-Cansil* memberikan lima rumusan.

Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>22</sup>

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur – unsurnya, maka akan dijumpai suatu tindakan atau perbuatan manusia, yang seseorang itu telah melakukan perbuatan terlarang oleh undang – undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya akan dijabarkan kedalam unsur – unsur. Ada dua jenis unsure yakni, Unsur *subjektif* adalah unsur – unsur yang melekat pada diri pelaku dan yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus atau Culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam – macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan – kejahatan pemerasan, penipuan dan lain – lain.

---

<sup>22</sup>Unsur-unsur Tindak Pidana, <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, akses tanggal 28 Agustus 2016, pukul 10 : 20 WIB

- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri jika terlibat dalam kasus kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus dari suatu perseroan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23</sup>

Selain beberapa unsur di atas, ada unsur dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan

Yang dimaksudkan adalah apabila perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilihat mengandung unsur – unsur tindak pidana, unsur – unsur yang dilarang atau bertentangan dalam Peraturan Perundang – undangan maka pelaku tersebut dapat di

---

<sup>23</sup> Didi Mashadi, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, <http://sirkulasiku.blogspot.co.id/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, akses tanggal 28 Agustus 2016, pukul 10 : 20 WIB

kenakan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan aturan yang diruuskan dalam aturan perundang – undangan.<sup>24</sup>

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat rumusan delik atau unsur – unsur tindak pidana di dalamnya, untuk itu diperlukan dua syarat seperti yang sudah dijelaskan dalam unsur – unsur menurut para ahli, bahwa harus ada dua syarat yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan dapat di cela. Dengan begitu rumusan perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang perbuatannya terdapat dalam ruang lingkup delik yang telah dirumuskan yakni hukum dan dapat dicela, maksudnya adalah Jika rumusan itu terdapat dalam suatu perbuatan seseorang maka pelaku dapat di pidana dan dikenakan sanksi, jika tidak ada maka pelaku tidak akan di hukum dengan aturan yang berlaku.<sup>25</sup>

## **A.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) rentan terjadi pada perempuan, kekerasan fisik, seksual, pelantaran hampir terjadi pada semua korban. Menurut para korban bahwa Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kejadian yang pribadi sehingga tidak perlu untuk di ketahui oleh publik. Ada pengertian secara umum dan pandangan beberapa ahli terkait pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 78

<sup>25</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 55

### **A.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan fisik, bahkan seksual, psikologis atau pelantaran rumah tangga, termasuk ketika melakukan perbuatan perampasan atau pemaksaan secara melawan hukum.<sup>26</sup> Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari beberapa sudut pandang para ahli :

- a. Menurut **Herkutanto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.
- b. Menurut **Undang-undang No. 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

---

<sup>26</sup> Utsman Ali, *Pengertian KDRT Secara Umum*, <https://www.google.co.id/#q=pengertian+kekerasan+dalam+rumah+tangga+secara+umum>, akses tanggal 28 agustus 2016, pukul 11 : 15 WIB

untuk bertidak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Menurut **Mansour Fakih**, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.<sup>27</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah di rumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Setelah melihat beberapa definisi dari berbagai pandangan para ahli dan Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang – Undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlihat jelas untuk siapa UU ini di peruntukkan. Tetapi seharusnya bukan hanya untuk kaum perempuan saja melainkan ditujukan untuk siapa saja, terdapat di dalamnya ada anak bahkan suami, bahkan pembantu rumah tangga. karena korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya terjadi pada

---

<sup>27</sup>Utsman Ali, <http://www.pengertianpakar.com/2014/11/apa-itu-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, akses tanggal 28 Agustus 14 : 01 WIB

kaum perempuan saja, namun yang tercium oleh hukum dan yang rentan mengalami kekerasan ini adalah kaum perempuan.<sup>28</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum sepenuhnya membuat para korban untuk berani melaporkan kejadian tersebut, karena beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya itu merupakan urusan pribadi dan aib, sehingga tidak perlu diketahui oleh keluarga, kerabat, masyarakat atau bahkan pemerintah, hal ini dapat menghambat implementasi hukum yang telah di terapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut.

#### **A.2.2. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Ada beberapa macam tindak kekerasan yang sering terjadi kepada korban, yakni :

##### **a. Kekerasan Fisik**

Berupa tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara menyerang dengan menggunakan senjata dan yang diserang adalah fisik seseorang, yang dapat menyebabkan luka berat bahkan yang tidak dapat disembuhkan, dan kemungkinan dapat berakibat kematian.<sup>29</sup>

##### **b. Kekerasan Seksual**

---

<sup>28</sup> Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

<sup>29</sup> *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), akses tanggal 28 Agustus 2016, pukul 14 : 11 WIB

Berupa tindakan kekerasan seksual yang perempuan menyerahkan dirinya meski dalam keadaan terpaksa dan dalam ancaman seseorang untuk melakukan hubungan suami istri.

c. Kekerasan Secara Psikologis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dilakukan dengan penghinaan, merendahkan, mengeksploitasi sehingga dapat mengakibatkan atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan.<sup>30</sup>

d. Kekerasan Finansial

Kekerasan yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi, manipulasi, mengendalikan korban untuk bekerja tetapi dengan cara yang tidak baik dan memaksa, tidak menafkahi, atau korban sama sekali tidak diberikan ruang untuk bekerja namun melantarkannya.<sup>31</sup>

## **H. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kaum perempuan merupakan kelompok social yang rentan mengalami kekerasan oleh seseorang yang sangat dekat dengannya yakni suaminya, ada beberapa factor mengapa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga :

a. Berbicara Keras

Berbicara keras merupakan satu factor yang harus di hindari, karena dapat memancing emosi pendengar karena merasa sakit hati, sehingga akan

---

<sup>30</sup>Aroma Elmina Martha “Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.7

<sup>31</sup> Sufriaman Amir, *Bentuk-Bentuk Kekerasan*, [http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/08/bentuk\\_bentuk\\_kekerasan\\_dalam\\_rumah.html?m=1](http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/08/bentuk_bentuk_kekerasan_dalam_rumah.html?m=1), akses tanggal 31 Agustus 2016, pukul 09 : 51

terjadi perkecokan. Sehingga antara suami dan istri harus mampu mengendalikan dan mengontrol emosi masing – masing. Karena emosi dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

b. Sifat Ego

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan karena hanya ingin didengarkan dan diikuti maunya saja, sehingga membuat pasangan menjadi marah dan muncul lah perlakuan arogan dan semenah – menah terhadap istri/suami

c. Ekonomi

Factor penyebab yang sangat sering terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dalam artian bahwa jika keadaan ekonomi dalam suatu keluarga masih labil atau masih belum mencukupi, maka setiap salah satu menginginkan sesuatu dan kebutuhan itu tidak terpenuhi disnilah akan muncul pertengkaran dan tidak bisa dipungkiri bisa terjadi kekerasan di dalamnya. Bukan hanya terkait keinginan dan kebutuhan seorang istri atau suami, tetapi terkait keikutsertaan suami atau istri dalam mengelola keuangan keluarga, salah satu pihak menginginkan adanya transparansi keuangan keluarga juga seringkali dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu kemampuan suami yang pada umumnya di posisikan sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga serta harus mampu terbuka kepada istri terkait keuangan keluarga agar tidak terjadi kesalah pahaman.

d. Tidak Ada Budaya Demokrasi Dalam Rumah Tangga

Dalam menjalankan rumah tangga, suami selalu diposisikan sebagai kepala rumah tangga namun tidak semua yang dilakukan oleh suami adalah benar, maka sebagai istri sudah seharusnya mengingatkan dengan cara yang baik dan benar, sehingga tidak akan terjadi kesalah pahaman didalam rumah. Seringkali istri juga terbawa emosi dengan yang dilakukan oleh suaminya yang di anggap salah atau keliru, kedua pihak pun tidak mampu mengontrol emosi dan dimungkinkan terjadi pertengkaran. Dalam rumah tangga ber komunikasi yang baik juga sangat diperlukan agar semua yang dirasakan salah atau keliru dapat tersampaikan dengan baik.

e. Berprasangka Buruk

Memiliki prasangka buruk terhadap pasangan dapat memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahkan bisa terjadi kekerasan terhadap pasangan.<sup>32</sup> Salah satu kunci keharmonisan rumah tangga adalah saling percaya dan menjauhkan rasa prasangka buruk terhadap suami, karena berprasangka buruk akan menimbulkan pertengkaran yang berkelanjutan setiap harinya.

f. Masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu factor penyebab karena ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, seperti yang dijelaskan dalam factor ekonomi. hidup dalam lingkungan masyarakat dengan frekuensi kekerasan yang sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan kalau dalam satu lingkungan masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam rumah

---

<sup>32</sup>Ari Supriadi, *Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://keluarga.com/1558/keluarga/faktor-faktor-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, akses tanggal 31 Agustus 2016, pukul 10 : 01

tangga merupakan hal yang lazim terjadi, hal ini mungkin yang menyebabkan meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

g. Keluarga

Keluarga merupakan hal yang sangat penting karena keluarga dapat memberikan didikan atau edukasi tentang kekerasan itu sendiri, selain itu kekerabatan yang harmonis dalam keluarga dapat menjadi dampak baik untuk masa depan kepada anaknya ketika berumah tangga. Karena jika dalam lingkungan keluarga memperlihatkan adanya kekerasan dan tidak menambahkan edukasi terkait kekerasan maka apa yang terjadi terhadap masa lalunya dapat menjadi trauma dan akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain, demikian mengapa peran keluarga juga sangat penting terhadap anak dan orang – orang dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>33</sup>Factor – factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar emosi, egois atau lain sebagainya tetapi budaya dan ajaran agama masing – masing dari suami istri itu berbeda. Artinya budaya dan ajaran agama dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pihak suami dalam lingkungan keluarganya di ajarkan bahwa di dalam agama suami adalah posisi tertinggi, budaya istri harus patuh terhadap suami, sedangkan di ajaran agama dan budaya istri tidak seperti demikian, sehingga ketika berumah tangga ada dua persepsi yang berbeda terkait kepatuhan terhadap suami

---

<sup>33</sup>La Jamaa, Hadidjah, “*Hukum Islam dan Undang Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 91

dan memperlakukan istri/suami seperti apa<sup>34</sup>. Kembali lagi ke factor lingkungan keluarga, bahwa sangat penting edukasi terhadap anak untuk masa depannya ketika telah berumah tangga.

h. Kekerasan Sebagai Alat Untuk Menyelesaikan Konflik.

Faktor ini merupakan factor juga sangat mempengaruhi, ketika ada kesalahpahaman, atau tidak tercapainya keinginan suami terhadap istri, bisa saja laki – laki yang cenderung memiliki kekuatan fisik diatas lebih kuat daripada perempuan, menggunakan kekuatan fisiknya untuk melukai, memukul istri agar mematuhi apa yang menajdi keinginannya. Hal ini membuktikan bahwa suami selalu menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga.

i. Persaingan

Jika sebelumnya telah dijelaskan ketimpangan kekuasaan, posisi, dan keberadaan antara suami dan istri dalam rumah tangga, ketimpangan yang lainnya adalah baik dalam hal pendidikan yang tinggi, pergaulan yang luas, penghasilan yang tinggi, hal tersebut dapat menimbulkan persaingan antara suami dan istri, dimana suami tidak mau kalah dengan posisi nya sebagai kepala rumah tangga namun disisi lain istri tidak mau di kekang dan tidak mau merasa terkebelakang dari suaminya, sehingga hal ini memicu pertengkaran dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

j. Frustrasi

---

<sup>34</sup>Isma Indri Astuti, <http://m.vemale.com/relationship/intim/37950-faktor-faktor-mendasar-penyebab-kdrt.html>, Akses tanggal 5 September 2016, Pukul 11:01 WIB

Suami melakukan kekerasan terhadap istri dapat disebabkan pula karena merasa frustrasi belum bisa memenuhi kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga, hal seperti ini biasa dialami oleh pasangan nikah muda, suami belum memiliki pekerjaan, suami atau istri belum siap untuk menikah, keterbatasan ruang gerak karena masih tinggal bersama mertua. Oleh karena itu emosi suami ditumpah ruahkan dengan cara melakukan kekerasan terhadap istrinya.<sup>35</sup>

### **I. Berbagai Dampak Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pasti selalu menimbulkan dampak baik terhadap pelaku maupun korban. Ada beberapa dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) :

#### **a. Rasa Takut**

Rasa takut yang dimaksud adalah takut dengan setiap keadaan yang menurut korban dapat mencelakakan, rasa takut untuk berinteraksi sehingga korban tidak ingin berinteraksi dengan orang lain dan selalu mengurung diri dikamar karena takut akan mengalami tindak kekerasan kembali.

#### **b. Perilaku Depresif**

Tampil dengan keadaan yang tidak memiliki tujuan hidup lagi, selalu terhantui dengan kejadian yang dialami.

---

<sup>35</sup> Emi Sutrisminah, “*Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*”, terdapat dalam alamat <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/download/62/56>, akses tanggal 8 September 2016, pukul 09:18

c. Perilaku Yang Tidak Lazim

Perilaku yang diperlihatkan korban dengan cara berteriak, berbicara, tertawa sendiri, bahkan sampai menangis tanpa sebab.

d. Sakit Tanpa Penyebab

Kekerasan yang terjadi pada korban membuat korban selalu berdiam diri, sehingga muncul sakit yang tiba – tiba tanpa penyebab di sebabkan korban yang tidak memikirkan kesehatannya.

e. Dapat Menyakiti Dirinya Sendiri

Kondisi trauma, depresi, ketakutan membuat korban tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Hal ini di buktikan dengan korban yang dapat melampiaskan emosinya dengan menyakiti dirinya sendiri.

f. Berdampak Juga Terhadap Anak

Dampak terhadap anak merupakan dampak yang sangat di sayangkan bila terjadi. Ketika orang tua mengalami kekerasan kemungkinan besar anak tidak terurus, kehidupan anak terbungkalai, anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, anak juga dapat merasakan trauma, stress, takut kepada kedua orang tuanya, bahkan takut terhadap orang lain. Hal ini membuat anak takut berinteraksi dengan kedua orantua dan orang sekitar. Berdampak pula bagi masa depannya, kemungkinan besar tidak dapat dipungkiri si anak akan melakukan perlakuan (kekerasan) yang sama terhadap orang lain atau ketika telah berumah tangga.<sup>36</sup> Ketika anak

---

<sup>36</sup>Kristi Poerwandari, *Dampak KDRT*, <https://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kdrt/>, Akses tanggal 1 September 2016, pukul 10 ; 15 WIB

mengalami hal demikian yang paling ditakutkan anak akan mencari perhatian diluar rumah dan terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik.

Dampak yang di sebabkan oleh kekerasan sangat banyak dan sangat berbahaya bagi diri si korban maupun anak dari korban, terutama bagi psikologis korban yang pasti sangat terguncang karena kekerasan yang korban alami. Variasi reaksi dampak yang dialami korban berbagai macam tergantung jenis kekerasan dan reaksi pribadi apa yang dialami korban, oleh karena itu tidak ada ukuran obyektif sebagai kriteria baku perempuan mengalami kekerasan, artinya reaksi dari kebanyakan korban terhadap dampak yang dirasakan itu berbeda antara satu dan lainnya. Namun, dokter ahli jiwa dan psikologi mengatakan bahwa ada ciri – ciri umum, artinya adalah tidak hanya satu korban saja yang mengalami tindak kekerasan, tetapi terhadap semua perempuan. Contoh tindak kekerasan permerkosaan reaksi atau dampak yang khusus dan terburuk pada beberapa korban ialah kondisi depresi dan gangguan patologis. Dan reaksi secara umum kurang lebih seperti yang dijelaskan di poin – poin sebelumnya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 57

## **J. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pertanggungjawaban Hukumnya**

Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku maka harus ada pertanggungjawaban hukumnya, siapa yang menjadi subjek untuk dapat di memepertanggung jawabkan apa yang pelaku lakukan, berikut penjelasan terkait :

### **D.1. Subjek Hukum Yang Dapat Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Subjek hukum yang dapat menjadi pelaku dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah manusia. Bahwa yang dapat dihukum dan dikenakan jenis – jenis hukum pidana itu adalah manusia sesuai pasal 10 KUHP seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, denda, pencabutan hak – hak. Kemudian dalam melihat ada atau tidaknya kesalahan pada diri seseorang dapat membuktikan bahwa yang dapat memertanggungjawabkan itu adalah manusia, karena kesalahan berupa *dolus* dan *culpa* adalah merupakan sikap bathin yang dilakukan oleh manusia.<sup>38</sup> Manusia yang dimaksud adalah manusia yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Mampu bertanggung jawab yang dimaksud adalah subjek hukum yang sudah cakap hukum. Dalam undang – undang Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa penuntutan terhadap pelaku dibawah umur atau belum dewasa maka hakim dapat menentukan untuk dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana

---

<sup>38</sup>Achmad Asrofi, *Subjek Tindak Pidana*, <http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/subyek-tindak-pidana.html?l=1>, akses tanggal 22 November 2016, pukul 15 : 17 WIB

apapun, Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan sedang mengalami cacat dalam pertumbuhan, atau terganggu penyakit maka tidak di pidana. telah dijelaskan ada beberapa golongan yang tidak mampu atau tidak cakap hukum.

Pasal 45 KUHP orang yang belum dewasa, yang belum cakap hukum, orang – orang yang ditaruh dibawah pengampuan (karena terjadi gangguan jiwa), seseorang yang kurang cerdas, yang mengalami sakit ingatan, dan seorang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri. Terkait penjelasan sebelumnya maka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi pelaku adalah manusia yang sudah dewasa sehingga dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana.

## **D.2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pertanggung jawaban pelaku yang dimaksud adalah pertanggung jawaban pidana yang harus dijalankan oleh pelaku, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, maksudnya adalah pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan pertanggung jawaban yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, dan yang

terpenting kesalahan yang diperbuat sudah diatur sebelumnya dalam undang – undang.<sup>39</sup>

Pertanggung jawaban hukum pelaku yakni sesuai dengan pasal yang telah di atur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dalam Pasal 5 diatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau pelantaran rumah tangga. Pasal yang digunakan untuk pertanggung jawaban hukum pelaku adalah pasal yang berkaitan dengan kekerasan fisik, seksual, psikis, dan pelantaran. Kekerasan mana yang dilakukan oleh pelaku maka sesuai pasal yang berkaitan yang akan di mintai pertanggungjawaban pelaku. Berikut pasal – pasal terkait. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Bab VIII terkait Ketentuan Pidana, ada 5 Pasal yang dapat dikaitkan dengan pertanggung jawaban hukum oleh apa yang telah dilakukan pelaku, yakni :

1. Pasal 44 mengatur tentang
  - a. ayat (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

---

<sup>39</sup>Mahrus Ali, 2015, “*Dasar – Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 156

- b. ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - c. ayat (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  - d. ayat (4) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. Pasal 45 mengatur tentang
- a. ayat (1) setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf b di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
  - b. ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Pasal 46 mengatur tentang

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

4. Pasal 47 mengatur tentang

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau dengan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) atau dikenakan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Pasal 48 mengatur tentang

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak akan sembuh, mengalami gangguan jiwa sekurang – kurangnya selama 4 (empat) minggu terus – menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut – turut, gugur, atau matinya janin dalam kandungan, atau membuat tidak

berfungsinya alat reproduksi korban, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau dengan dikenakan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 49 huruf a mengatur tentang

Di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

Pasal – pasal diatas sudah sangat menjelaskan keberadaan undang – undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang sudah menekankan bahwa tidak ada seseorang yang boleh melakukan kekerasan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga atau orang lain. Pasal – pasal tersebut dapat dikenakan kepada pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban hukum. Setelah diketahui kekerasan apa yang pelaku lakukan maka aparat penegak hukum dapat menentukan pasal yang lebih tepat lagi untuk memproses pelaku. Pasal – pasal diatas juga dapat menjadi pegangan atau dasar dari aparat hukum untuk memproses pelaku, agar tercapinya keadilan bagi pelaku dan korban dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum. Membahas sekilas terkait

penegakan hukum, dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang adil, maka seharusnya penegakan hukum tidak hanya dipandang secara sempit, namun juga harus secara luas bahwa penegakan hukum tidak harus selamanya dipandang sebagai alat untuk mencari pelanggaran norma – norma apa yang dilakukan oleh pelaku, tetapi penegakan hukum juga dapat dipandang sebagai alat penegak dalam terhadap perlindungan hak – hak dari pelaku.<sup>40</sup>

## **K. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Mekanisme penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui dua jalur, yang pertama penyelesaian melalui jalur persidangan (pendekatan penal) yang kedua penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan atau penyelesaian secara kekeluargaan (sistem non peradilan pidana/non penal). Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait kedua jalur penyelesaian tersebut.

### **E.1. Mekanisme Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Penal)**

Sistem peradilan pidana, sebagai permulaan untuk membahas lebih lanjut akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana adalah menurut Marjono Reksodipoetro, suatu sistem pengendalian atau untuk mengontrol terjadinya kejahatan yang

---

<sup>40</sup> Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 95

terdiri dari lembaga – lembaga, yakni lembaga kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semua lembaga yang dimaksud akan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing – masing. Apa yang dijelaskan oleh Marjono Reksodipoetro menggambarkan bahwa sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup> Maka dari itu sistem peradilan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menangani masalah – masalah yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, yang menyebabkan terjadinya kejahatan sehingga membuat kenyamanan dari masyarakat itu terganggu. Sistem peradilan pidana sebagai salah satu sistem penegakan hukum tidak hanya difungsikan untuk memproses suatu perkara dengan cepat, biaya murah, serta transparan tetapi juga memikirkan hak – hak asasi manusia, hak asasi korban dan pelaku untuk dilindungi.

Proses penyelesaian yang dimaksudkan adalah melalui tahap - tahap berikut yakni:

1. Tahap penyelidikan/penyidikan

Tahap yang dilakukan ditingkat kepolisian. Kepolisian, dengan tugas utama menerima laporan dari pihak – pihak yang merasa dirugikan, melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap suatu tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus – kasus yang dapat dilimpahkan kepada kejaksaan, dan melaporkan hasil penyidikan.

---

<sup>41</sup> Nurmansyahdwisurya, “*Pengertian Sistem Peradilan Pidana*”, terdapat dalam alamat <https://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>, Akses tanggal 15 September, Pukul 12 : 32 WIB

## 2. Tahap Penuntutan

Kejaksaan dengan mengemban tugas utama, menyaring kasus – kasus yang dapat dilimpahkan ke kejaksaan, menyiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan.

## 3. Tahap Persidangan

Tahap persidangan yang ditangani oleh lembaga yang berwenang yakni adalah Pengadilan. Pengadilan dengan mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum, melindungi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari terdakwa, saksi, maupun korban pada saat sidang sedang berjalan, memeriksa kasus dengan baik, cermat, dan teliti sehingga tidak akan ada kekeliruan, dan memberikan putusan yang dipandang adil untuk semua pihak yang terkait.

## 4. Lembaga Pemasyarakatan

Setelah ada putusan dari pengadilan, maka selanjutnya pelaku dilimpahkan ke LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan terhadap pelaku untuk dilakukan pemenjaraan terhadap narapidana, melindungi hak – hak narapidana, menjaga kondisi LP dengan baik, kemudian mempersiapkan narapidana untuk kembali berkecimpung dalam lingkungan masyarakat, ada upaya – upaya untuk memperbaiki narapidana dengan harapan semua upaya yang diterapkan kepada narapidana selama berada dalam lembaga dapat

berfungsi dan narapidana tidak melakukan kesalahan yang melawan hukum lagi ketika berada dalam lingkungan masyarakat.

Hal yang dimaksud diatas mengacu pada hukum pidana formil pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Ketentuan mengenai tata cara beracaranya harus mengacu pada KUHAP.<sup>42</sup> Dasar hukum atas penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Pasal 102 KUHAP, keharusan bagi penyidik untuk segera menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya di atur dalam KUHAP, tetapi di atur juga dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 19.<sup>43</sup>

## **E.2. Mekanisme Penyelesaian Secara Kekeluargaan (Non Sistem Peradilan Pidana/Non Penal)**

Penyelesaian secara kekeluargaan mejadi salah satu upaya yang diberikan kepada kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. Adapun tahap – tahap dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal :

### **1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi**

---

<sup>42</sup> Slametriyanto, “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Terdapat dalam alamat <http://s-riyanto.blogspot.co.id/2010/12/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html>, akses tanggal 8 september 2016, Pukul 11 : 39 WIB

<sup>43</sup> KDRT (Perempuan dan Anak), [http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan\\_12.html?l=1](http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan_12.html?l=1), akses tanggal 22 November 2016, pukul 15 : 56

2. Memahami masalah – masalah
3. Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah
4. Mencapai kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan<sup>44</sup>

Dalam proses tahapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal yang terpenting harus ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk melakukan mediasi, agar kedua pihak dengan mudah memahami masalah – masalah yang menjadi kejanggalan sehingga muncul pilihan untuk memecahkan masalah baik kerugian yang dialami korban maupun pelaku yang dibicarakan dalam satu forum sehingga dapat mencapai kesepakatan yang disepakati bersama dan dianggap adil untuk kedua pihak.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal juga memiliki dasar hukum. Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal berdasarkan pada Surat Kapolri No. Pol : B./3022/XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana, dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang

---

<sup>44</sup>Ledy Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/217>, akses tanggal 22 November 2016, pukul 16 : 43

berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum social/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.<sup>45</sup>

Kerugian kecil yang dimaksudkan adalah kekerasan dalam rumah tangga dengan kasus seperti di ceci maki, dihina didepan umum kemudian proses penyelesaiannya secara kekeluargaan dan korban memutuskan untuk mencabut laporan. Dengan contoh kasus seperti di atas, Surat Kapolri ini dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian secara kekeluargaan. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai mengakibatkan tubuh cacat, luka berat, bahkan sampai meninggal tentu surat kapolri sebagai dasar penyelesaian masalah secara kekeluargaan belum relevan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penyelesaian secara kekeluargaan juga memiliki banyak manfaat yakni masyarakat atau khususnya kedua pihak yang bersangkutan dapat secara langsung masuk dalam penyelesaian permasalahan, kedua pihak dapat mengetahui secara langsung apa yang harus dilakukan, karena ada baiknya jika tidak terus menerus aparat hukum yang menyelesaikan permasalahan. Tapi, ketika kedua pihak yang secara langsung menyelesaikan, tidak serta merta aparat tidak ikut campur dalam hal itu dan tidak pula korban tidak mendapatkan hak – hak nya, maka dari itu pada saat dilakukan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan,

---

<sup>45</sup>*KDRT (Perempuan dan Anak)*, [http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan\\_12.html?l=1](http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan_12.html?l=1), akses tanggal 22 November 2016, pukul 15 : 54 WIB

korban dapat mengutarakan apa yang menjadi keganjalan, apa yang diharapkan dalam penyelesaian kasus ini, dan apa yang menjadi kerugian korban.

Pelaku juga dapat mengutarakan hal yang sama dihadapan para penegak hukum, namun penyelesaian secara kekeluargaan tetap memprioritaskan apa saja yang menjadi hak – hak korban dan untuk merealisasikan harapan – harapan pelaku dan khususnya korban disini harus dilaksanakan dengan adanya kewenangan dari diskresi kepolisian. Ini lah salah satu manfaat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan bahwa permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat, keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan yang telah dirundingkan oleh kedua pihak, yang oleh karena itu kedua belah pihak akan merasa adil.<sup>46</sup> diselesaikan melalui jalur non penal/kekeluargaan agar semua tidak selalu berujung pada putusan pengadilan.<sup>47</sup>

#### **L. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah, Syariat Islam yang mengandung dan berdampak pada kemaslahatan kehidupan manusia di dunia ataupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksudkan adalah secara materiil mengandung

---

<sup>46</sup> Nanda Ivan Natsir, Syamsul Hidayat, Idi Amin, “*Penyelesaian Perkara Pidana Non Penal di Kabupaten Lombok Tengah*”, terdapat dalam alamat <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Ivan-Natsir-Dkk.pdf>, akses tanggal 15 September 2016, Pukul 13 : 21 WIB

<sup>47</sup> Jacky Tengens, “*Penedekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia*”, terdapat dalam alamat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, akses tanggal 15 September 2016, pukul 13 : 38 WIB

kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menjalankan kehidupan sehari – hari, artinya segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan sehari – hari selalu melibatkan Allah sebagai pegangan manusia.<sup>48</sup> Maka dari itu akan dijelaskan beberapa point terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Ruang lingkup hukum pidana Islam akan sedikit dijelaskan, ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi meliputi pencurian, perzinaan, qadzaf, minum khamr, membunuh dan atau melukai, merusak harta orang lain, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.<sup>49</sup>

### **F.1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqih jinayah, yang artinya ketentuan terhadap kejadian atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang dibebani kewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut.<sup>50</sup> Hukum Pidana Islam memiliki pengertian yang kurang lebih sama saja dengan pengertian hukum pidana pada umumnya, Hukum pidana Islam adalah ketentuan – ketentuan hukum syara’ yang

---

<sup>48</sup>Ali Serizawa, *Pengertian Hukum Pidana Islam*  
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hukum-pidana-islam.html>,  
Akses tanggal 18 September 2016, Pukul 20 : 13 WIB

<sup>49</sup> Muwasaun Niam, <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsur-dan-ruang.html>, akses tanggal 19 September 2016, Pukul 11 : 39

<sup>50</sup> Lukman Hakim, “*Hukum Pidana Islam*”, terdapat dalam alamat  
[http://lukmankudus94.blogspot.co.id/2013/11/hukum-pidana-islam\\_9167.html](http://lukmankudus94.blogspot.co.id/2013/11/hukum-pidana-islam_9167.html), akses tanggal 19 September 2016, Pukul 11 : 22 WIB.

mengatur larangan atas berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan pelanggaran atas ketentuan akan diberikan sanksi.

Pidana Islam kurang lebih sama dengan hukum Pidana, yang menjadi pembeda antara hukum pidana pada umumnya dengan hukum pidana Islam adalah dasarnya, Hukum Pidana pada umumnya menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan dasar atau berpegangan pada KUHP dan KUHAP sedangkan hukum pidana Islam menggunakan Al – Qur'an dan As – Sunnah sebagai patokan atau sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan.<sup>51</sup> Hukum pidana Islam mencakup beberapa penjelasan selain pengertian Hukum Pidana Islam itu sendiri, Hukum pidana Islam memiliki asas – asas.

Asas hukum pidana Islam adalah asas – asas hukum Islam sebagai dasar dalam dilaksanakannya hukum Islam dalam konteks hukum pidana, asas – asas hukum pidana Islam yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan asas praduga tak bersalah, Sumber hukum,

- a. Asas legalitas, asas yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman atas pelanggaran yang belum ada aturan dalam Undang – Undang, sama halnya dengan hukum pidana Islam tidak ada pembeda atas asas legalitas ini.

---

<sup>51</sup> Makhrus Munajat, 2009, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", Penerbit TERAS, Yogyakarta, hlm. 2

- b. Asas melarang memindahkan kesalahan kepada orang lain adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik maupun buruk pasti akan ada imbalan setimpal, maka dari itu seseorang yang bersalah tidak boleh melimpahkan kesalahannya kepada orang lain.
- c. Asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam diambil dari ayat – ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dan pegangan atas asa legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.<sup>52</sup>

Hukum pidana Islam tidak dengan mudah di aplikasikan tanpa ada sumber yang menjadi kekuatan dari hukum pidana Islam ini. Sumber – sumber hukum Pidana Islam :

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pidana Islam yang pertama sebagai sumber yang sangat utama yang diturunkan oleh Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, kemudian menjadi huruf arab yang kemudian dikodifikasikan, surat – surat dalam Al-Qur'an diturunkan secara berurutan.

- b. As – Sunnah

As – Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. As – Sunnah memiliki fungsi sebagai penguat hukum – hukum yang di firmankan Allah dalam Al-Qur'an. As – Sunnah juga sebagai penjelas terkait pengertian, dan memberikan rincian – rincian.

---

<sup>52</sup>Asas-Asas Hukum Pidana Islam, <http://www.islamcendekia.com/2014/01/asas-asas-hukum-pidana-islam.html>, Akses tanggal 18 September 2016, Pukul 21 : 30 WIB

c. Ijtihad

Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh – sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya baik dalam Al – Qur’an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat untuk menetapkan hukum – hukumnya yang telah ditentukan. Ijtihad ini dapat dijadikan sumber hukum Islam yang ke tiga.<sup>53</sup>

Penggunaan sumber hukum ini harus sesuai dan beraturan. Dalam arti harus di gunakan sesuai urutan dari pertama sampai terakhir, artinya sumber hukum itu digunakan sesuai dengan prioritas, seperti urutan terakhir digunakan apabila tidak menemukan penyelesaian lagi sehingga menggunakan aturan yang telah diakui dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.<sup>54</sup>

## F.2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Setiap aturan, ketentuan dibentuk pasti memiliki tujuan. Secara umum tujuan peraturan dan ketentuan yang ada untuk mengontrol perbuatan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Sama halnya dengan hukum pidana Islam aturan – aturan yang berdasarkan Al-Qur’an dan As – Sunnah dibentuk pasti ada tujuannya. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait tujuan Hukum pidana Islam, dan akan di selipkan tentang unsure – unsure, cirri – cirri hukum pidana Islam.

---

<sup>53</sup>Siti Nur Afiah, <https://sitinuralfiah.wordpress.com/bahan-ajar-2/sumber-sumber-hukum-islam/>, akses tanggal 8 Desember 2016, Pukul 18 : 10 WIB

<sup>54</sup>Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pusaka Setia, Bandung, hlm. 35

Tujuan hukum di bentuk selain sebagai alat untuk mengontrol perilaku atau perbuatan setiap manusia, juga bertujuan untuk memberikan rasa adil kepada setiap masyarakat atas putusan hakim, maka dari itu dalam mengambil keputusan hakim harus benar – benar menimbang keadilan untuk masyarakat sehingga masyarakat dengan senang dan tenang dalam menjalani putusan. Masyarakat yang patuh dan tunduk atas peraturan – peraturan menunjukkan kecintaannya terhadap keadilan. Mengapa, karena hal ini berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An – Nisa ayat 65, dalil dalam Al – Qur'an tersebut dapat dilihat dan dipahami penjelasannya bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang – orang yang mengaku beriman, tetapi jika tidak mematuhi putusan hakim yang adil maka seseorang itu tidaklah beriman. Tujuan hukum islam dengan kata lain adalah untuk mencapai kebahagiaan dan sebagai kemaslahatan bagi kehidupan manusia, agar terpenuhi kemasalahatan yang mencakup dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, ada tujuan Hukum Pidana Islam antara lain dapat di rumuskan juga sebagai berikut.

a. Pembuat Hukum Islam

Pembuat hukum Islam yang dimaksud adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Tujuan hukum Islam untuk memenuhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam memahami hukum Islam dapat melalui pembentukannya, agar

manusia dapat menjalankan kehidupan sehari – hari dengan baik, dan dapat lebih meningkatkan kemampuan manusia itu sendiri.

b. Pelaku Hukum

Pelaku hukum yang dimaksud yakni adalah manusia. Tujuan hukum Islam bagi manusia yakni untuk tercapainya kehidupan yang bahagia, bermanfaat dengan menjalankan semua aturan dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu, manusia dalam menjalankan kehidupan sehari – hari memiliki pegangan dan pedoman.<sup>55</sup>

Untuk menentukan hukuman terhadap suatu perbuatan tindak pidana dalam Islam diperlukan unsur–unsur. Adapun unsur–unsur dalam hukum pidana Islam, berikut akan dijelaskan :

- a. Unsur secara yuridis normatif. Unsur yang didasari dengan suatu dalil yang mengatur tentang larangan terhadap perbuatan – perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman di dalamnya.
- b. Unsur moral, yaitu seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Dalam arti disebut dengan mukallaf, yakni seseorang yang dibebani tanggungjawab terhadap perilakunya.

Hukum pidana Islam memiliki ciri – ciri, sebagai berikut :

- a. Hukum Islam adalah suatu hukum yang berdasarkan dari Agama Islam.
- b. Hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan iman dan kesusilaan dan akhlak Islam.

---

<sup>55</sup>Ifa Latifa Fitriani, *Tujuan Hukum Pidana, Islam*, <http://ifalatifatitriani.blogspot.co.id/2011/12/tujuan-hukum-pidana-islam.html?m=1>, akses tanggal 18 September 2016, pukul 21 : 55 WIB

- c. Hukum Islam memiliki beberapa istilah, syariaah, fiqih,
- d. Hukum Islam terdiri dari dua bagian yakni ibadah dan hukum muamalah, yang keduanya memiliki cangkupan yang luas.<sup>56</sup>

### **F.3. Macam-Macam Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam ada beberapa macam, yakni Qisash/Diat, Hudud dan Ta'zir. Hukum pidana Qisash/Diat adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan berat dan ringannya hukuman atas suatu perbuatan, tindak pidana Hudud adalah tindak pidana yang hukumannya di tentukan dalam Al – Qur'an dan hadis nabi, sedangkan tindak pidana ta'zir adalah merupakan kebalikan dari tindak pidana hudud, sanksi dari tindak pidana ini tidak ditentukan oleh Allah maupun hadis nabi, melainkan berdasarkan keputusan hakim.<sup>57</sup> Uraian dari ketiga jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Hudud, merupakan kejahatan yang sangat berat dalam pidana Islam, kejahatan hudud ini terkait dengan hak Allah, maka dari itu tindak pidana ini di ancam langsung dengan ketentuan Allah. Jenis tindakan yang hukumannya sudah di tentukan oleh Allah, yaitu meliputi  
:
  - a. Perzinaan
  - b. Tuduhan (palsu) berbuat zina
  - c. Minum – minuman keras

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, 2007, "*Hukum Pidana Islam*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

<sup>57</sup>Ibid.

- d. Pencurian
  - e. Pemberontakkan
  - f. Perampokan
  - g. Murdad
2. Tindak Pidana Qisash/Diat, sasaran jenis tindak pidana dari Qisash/Diat ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan integritas tubuh manusia, sengaja dan tidak sengaja. Atau istilah yang dikenal dalam hukum pidana adalah kejahatan terhadap manusia. Berikut kejahatan yang merupakan golongan yang termasuk dalam tindak pidana Qisash/Diat :
- a. Menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian.
  - b. Pembunuhan menyerupai sengaja
  - c. Penganiayaan
  - d. Pembunuhan karena kealpaan
  - e. Pembunuhan dengan sengaja
3. Tindak Pidana Ta'zir, merupakan tindak pidana yang melanggar Hak Allah dan Hak Hamba. Pelanggaran yang dimaksud dengan pelanggaran hak Allah adalah pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, yakni perampokan, perzinaan, pencurian dan pemberontakan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Hamba yaitu pelanggaran yang melanggar kemaslahatan manusia, seperti penghinaan, terhadap seseorang.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>*Hukum Pidana Islam*, <http://islamicstories.blogspot.co.id/2012/05/hukum-pidana-islam.html>, akses tanggal 21 September 2016, Pukul 11 : 55 WIB

#### **F.4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang keberadaannya sesuai dengan pemahaman manusia atas nash, Al – Qur'an maupun Sunah yang mengatur kehidupan manusia sehari – hari secara luas. Luasnya hukum Islam tidak membatasi untuk siapa dan dimana hukum Islam itu berlaku. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelaku kekerasan tidak bisa menghindar dari hukum Islam, karena dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dimanapun dan kapanpun itu. Dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga) jenis jarimah, yakni jarimah qisash, hudud, dan takzir. Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik termasuk dalam golongan jarimah qisash.

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi, seksual, dan psikis termasuk dalam jenis jarimah takzir. Kekerasan dalam rumah tangga dengan jenis kekerasan ekonomi, seksual, dan psikis termasuk dalam golongan jarimah takzir, karena jarimah takzir tidak dijelaskan secara tegas dalam nash., sehingga terkait hukuman dari ketiga kekerasan tersebut adalah diserahkan kepada penguasa atau hakim. Jarimah qisash hukumannya sudah ditentukan oleh syara'.

Jarimah qisash hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan<sup>59</sup>. Oleh karena itu apabila kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban mengakibatkan tubuh korban cedera, luka, cacat, dan

---

<sup>59</sup>Jarimah, Qisas, dan Diyat, <http://www.islamcendekia.com/2014/04/jarimah-qisas-dan-diyat.html?l=1>, akses tanggal 24 November 2016, pukul 12 : 50 WIB

mengakibatkan korban meninggal dunia maka tergolong dalam jarimah qisash.

Jarimah qisash adalah penganiayaan atas selain jiwa. Menurut beberapa ahli tindak pidana atas selain jiwa adalah perilaku yang melawan hukum karena kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan terhadap badan seseorang, yang dilakukan sehingga mengenai bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan luka, hilangnya fungsi salah satu anggota badan seseorang.

Kesimpulan dari unsur tindak pidana atas selain jiwa adalah perbuatan menyakiti seluruh anggota badan manusia. Kekerasan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam perspektif hukum pidana Islam memandang, kekerasan yang rentan terjadi pada istri dalam ruang lingkup keluarga ini dapat diuraikan seperti berikut :

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ada perlakuan yang dilarang karena dapat mengakibatkan rasa sakit, luka akibat pukulan, menurut pandangan Islam hal ini sudah melanggar syara'. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat ini masuk dalam golongan tindak pidana atas selain jiwa karena menyentuh bagian tubuh seseorang yang sampai tidak menghilangkan jiwa seseorang.

## **F.5. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Pidana Islam**

Pertanggung jawaban dalam perspektif hukum pidana Islam, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan seseorang. Ada hubungan antara pertanggungjawaban hukumnya dan perbuatan seseorang. Maksudnya adalah apa yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang harus sesuai dengan perbuatannya. Terdapat dalam Firman Allah SWT didalam Al – Qur’an surat Al – An’am ayat 164 “Dan bahwasanya tiap – tiap diri yang mengusahakan (kejahatan) maka kejahatan itu untuk (kerugian) dirinya sendiri, dan tidaklah seseorang yang akan memikul dosa orang lain”, ini artinya semua perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan sendiri, tidak boleh di bebankan kepada orang lain meski memiliki hubungan keluarga.

Yang menjadikannya pertanggung jawaban selain karena seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang syara’, juga disebabkan oleh seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah seseorang yang sudah baligh atau dewasa, yang memiliki akal pikiran yang sehat, dan yang terpenting adalah ketika melakukan perbuatan kekerasan tersebut pelaku dalam keadaan yang sadar. Pertanggung jawaban pidana ditegaskan apabila perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang, dilakukan dengan kemauan sendiri, mengetahui akibat dari perbuatannya tetapi tidak menghiraukan. Syariat Islam dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat perbuatan dan akibat dari

perbuatan seseorang tetapi dilihat dari niat yang mendasari perbuatan itu terjadi.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian diatas jika dihubungkan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus bertanggungjawab karena telah melakukan perbuatan melukai, menimbulkan luka, menghilangkan fungsi anggota tubuh, yang perbuatan – perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar syara' sehingga harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dibebani kepada orang lain.

#### **F.6. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Pidana Islam**

Sanksi adalah suatu hukuman yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau yang dilarang oleh syara'. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Pidana Islam yakni : Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah dituangkan ancaman – ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dalam hukum pidana Islam juga telah diatur.

---

<sup>60</sup>Saifudien Djazuli, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, <http://lsfciputat.blogspot.co.id/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-menurut-hukum.html>, akses tanggal 22 September 2016, Pukul 09 : 59 WIB

Pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diberikan hukuman penjatuhan pidana dengan pidana penjara dan denda. Tindak pidana kekerasan yang termasuk dalam golongan jarimah qisash akan dibebankan sanksi pidana qisash seperti dalam surat Al – Baqarah ayat 178 tentang pembunuhan<sup>61</sup> dan surat Al – Maidah ayat 45 tentang penganiayaan, karena qisash sendiri merupakan hukuman pokok.

Sedangkan kekerasan yang termasuk dalam jarimah takzir akan dibebankan sanksi pidana takzir, yang hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim karena menurut hukum Islam hukuman takzir adalah hukuman yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>62</sup> Misalnya hukuman yang berwujud hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp. 9.000.000,00 untuk kekerasan psikis Pasal 24 Ayat (1), hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 untuk kekerasan seksual Pasal 46, dan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp. 15.000.000,00 untuk kekerasan ekonomi Pasal 49 huruf b sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2). Hukuman pokok dan pengganti tidak boleh dijatuhkan secara bersamaan dalam satu jenis tindak pidana yang sama.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Hukum Qisas dalam Islam*, <https://id-id.facebook.com/notes/i-love-islam/hukum-qisas-dalam-islam/10150446094027241/>, akses tanggal 22 September 2016 Pukul 10 : 43.

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, “*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, “*Hukum Pidana Islam*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Pendorong Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal/Keluarga di Kabupaten Sleman**

Mekanisme penyelesaian dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan / penal maupun di luar pengadilan / non penal. Terkait mekanisme penyelesaiannya, ada pun faktor – faktor pendorong terkait penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal. Sebelum membahas lebih lanjut terkait factor – factor pendorong penyelesaian secara kekeluargaan, akan dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan pengertian atau ruang lingkup dari rumah tangga itu sendiri. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ruang lingkup keluarga itu meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pengertian ruang lingkup rumah tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan

hanya terjadi pada suami atau isteri saja, tetapi pada anak, keluarga dekat, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal atau sudah menetap dalam rumah tersebut.

Dengan adanya pengertian ini maka dengan jelas diketahui bahwa kekerasan tidak hanya terjadi terhadap istri atau suami, adanya undang undang ini pun sangat membantu agar masyarakat lebih tahu tentang ruang lingkup rumah tangga bahkan ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu seperti apa. Selain membantu para masyarakat, adanya Undang Undang ini juga sangat membantu para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus – kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus meningkat.

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kebanyakan dari korban melaporkan karena sedang sangat emosi pada akhirnya ketika laporan tengah diproses tiba – tiba pelapor atau korban mencabut laporannya, beralasan karena tidak tega terhadap suaminya. Ada beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, tapi tidak sedikit juga kasus yang demikian diselesaikan secara damai, kekeluargaan atau melalui jalur non penal. Penyelesaian kasus secara kekeluargaan masih sangat kental dipakai di pedesaan atau desa terpencil, karena di desa terpencil masih banyak memiliki dan menerapkan hukum adat yang sangat kuat. Karena pada umumnya masyarakat adat berpikiran komunal, magis, religious sehingga keputusan yang di hasilkan dengan menggunakan hukum adat tidak merupakan hasil olah fikir yang rasional oleh karena itu tidak memilih alur hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Hukum adat di setiap daerah pasti berbeda tapi pada dasarnya hukum adat di Indonesia meliputi asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, kerakyatan, kesepakatan serta keadilan dan kesepakatan, itulah mengapa di pedesaan terpencil masih menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan untuk suatu masalah karena memiliki asas tersebut dengan tujuan terciptanya kesepakatan dan keadilan untuk kedua pihak. Dengan adanya beberapa hal yang meliputi asas hukum adat tersebut, maka dikatakan bahwa hukum adat di Indonesia sebagai hukum yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu hukum adat yang berfalsafah Pancasila perwujudannya akan menjadi berbeda – beda di setiap daerah karena meskipun berbeda – beda tetapi berlandaskan dengan falsafah yang sama yaitu Pancasila.<sup>64</sup>

Ketika korban memilih untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur pengadilan membuktikan bahwa korban sudah tidak sanggup jika harus bertahan dengan keadaan yang terus menerus harus merasakan tekanan dan kesakitan fisik, tetapi jika ada korban yang memilih untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan itu membuktikan bahwa korban bergantung pada suaminya, hal inilah yang menjadi kebingungan atau dilema bagi para perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan ketika memilih cerai tetapi banyak pertimbangan seperti anak dan terutama ekonomi, tetapi jika bertahan korban harus mengalami kekerasan yang terus berlanjut. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dapat menepis sedikit ketakutan para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena Undang – Undang

---

<sup>64</sup> Mahmutarom HR, 2010, “*Rekonstruksi Konsep Keadilan*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 112

Nomor 23 Tahun 2004 ini juga mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kabupaten Sleman, salah satu kabupaten di Yogyakarta yang tingkat kekerasan juga sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kabupaten Sleman banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Kabupaten Sleman, beberapa korban yang memilih jalur penal/pengadilan dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya, tapi ada juga korban yang memilih menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya dengan jalur non penal/diluar pengadilan. Dari beberapa data korban, di ambil 2 sampel korban untuk mempertanyakan alasan mengapa memilih penyelesaian secara kekeluargaan.

Hasil wawancara dengan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada bulan Juni 2016, mengungkapkan bahwa alasan memilih penyelesaian secara kekeluargaan karena pernikahan itu adalah salah satu amanah dari Allah SWT yang harus terus dijaga dan semua resiko harus diterima termasuk mengalami kekerasan, korban tidak merasa trauma dan takut sehingga tidak akan melaporkan kembali apabila mengalami perlakuan serupa karena korban juga memikirkan kondisi anak kedepannya.<sup>65</sup>

Kemudian, menurut hasil wawancara dengan korban yang mengalami kekerasan pada bulan April 2016, korban memilih penyelesaian secara kekeluargaan karena memikirkan anak dan ekonomi keluarga, rasa trauma dan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Korban KDRT, pada Tanggal 28 November 2016, Pukul 12 : 10, di Rumah Korban Jl. Magelang.

takut itu sesekali dirasakan tetapi korban tidak ada niat untuk melaporkan kembali, karena memikirkan resiko – resiko yang akan terjadi apabila suaminya sampai masuk penjara.<sup>66</sup> Hasil wawancara korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatas menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan anak adalah merupakan alasan yang paling penting dan sering digunakan oleh korban untuk memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Ketika korban memilih untuk menyelesaikannya dengan jalur non penal/diluar pengadilan dan laporan dicabut oleh korban tidak serta merta pihak kepolisian Polres Sleman langsung mengabulkannya. Tetapi ada beberapa faktor pendorong sehingga terealisasinya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Sleman ada beberapa faktor yang dijadikan tolak ukur untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini secara kekeluargaan atau non penal.

Ketika korban atau pelapor memilih jalur non penal untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya, maka pihak kepolisian Polres Sleman otomatis melibatkan UPT atau Unit Pelayanan Terpadu. Dan di wilayah Sleman ada beberapa Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang dilokasikan di beberapa kampung di Sleman, dengan memilih beberapa kader untuk tiap – tiap kampung. Maka ketika terjadi kasus kekerasan dan telah dilaporkan kemudian pelapor atau korban ingin mencabut laporan dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Ini yang menjadi tugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Korban KDRT, pada Tanggal 30 November 2016, Pukul 11 : 29 WIB, di Rumah Korban Jlegongan, Tempel, Jl. Magelang

untuk mendatangkan kedua pihak yang sedang bermasalah, mendatangkan kader – kader yang telah dipilih untuk tiap kampung melakukan mediasi atau rembukan, didatangkan juga perangkat desa dan tokoh agama. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah diawasi oleh kader – kader, perangkat desa, dan tokoh agama di wilayah Kabupaten Sleman tersebut dan kemudian diberitahukan lah faktor – faktor guna tercapainya penyelesaian secara kekeluargaan.

Berikut factor – factor pendorong penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman, yakni :

a. Faktor Agama

Faktor agama, adalah merupakan factor yang sangat penting untuk menjadi landasan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari – hari, itu mengapa sangat diperlukan faktor agama dalam membangun kehidupan berumah tangga. Selain dibutuhkan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, diperlukan juga dalam keadaan apabila memilih penyelesaian diluar pengadilan atau secara kekeluargaan. Dan, ketika sedang melakukan forum mediasi pemuka agama atau tokoh agama harus memberitahukan apa pentingnya rumah tangga yang merupakan bagian kecil dari masyarakat dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga harus diperlukan kesabaran. Itulah mengapa factor agama sangat diperlukan ketika seseorang memutuskan untuk membangun rumah tangga dan memutuskan menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal. Faktor keagamaan ini disampaikan oleh

tokoh agama diwilayah tersebut kepada korban dan terutama pelaku saat melakukan mediasi. Hal ini bukan hanya disampaikan kepada dua pihak yang sedang bermasalah, tetapi dapat juga disebarluaskan atau disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu dan terus mengantisipasi.

b. Faktor Hukum

Faktor dari segi hukum juga diperlukan, dalam hal ini pihak kepolisian memberikan nasihat dan menghimbau agar kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti ini tidak kembali terulang. Pihak kepolisian hanya dapat memberikan nasihat dan himbauan, menurut hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Sleman, hanya itu yang dapat dilakukan ketika pelapor atau korban sudah menghendaki untuk menyelesaikan kasus kekerasan ini dengan cara damai secara kekeluargaan atau non penal, karena tidak mungkin pihak kepolisian polres Sleman menghalangi keinginan korban untuk mencabut laporan dan berdamai, tetapi tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian polres Sleman tetap melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Dalam memberikan nasihat dan himbauan Pihak kepolisian Polres Sleman lebih kepada pribadi pelaku dan korban.

c. Faktor Psikologi

Faktor psikologi, merupakan salah satu factor pendorong yang penting dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara kekeluargaan di Kabupaten Sleman. Karena, ketika korban

mengalami kekerasan korban juga pasti mengalami gangguan psikis, juga trauma yang mendalam. Dewasa ini, pilihan antara bertahan atau berpisah menjadi hal yang dilema bagi para wanita yang rentan menjadi korban kekerasan oleh suaminya, tapi berdasarkan hasil wawancara di Kabupaten Sleman tidak sedikit juga korban yang memilih bertahan dan kemudian memaafkan suaminya, karena korban ada ketergantungan terhadap pelaku terutama dari segi ekonomi, oleh karena itu untuk menghindari guncangan psikis yang lebih parah maka dampak dari psikologi ini dapat diuraikan lebih luas lagi dalam forum mediasi oleh para perangkat desa dan kader – kader kepada kedua pihak yang sedang bermasalah, agar mengetahui bahwa melakukan kekerasan dampaknya bukan hanya pada bagian organ tubuh korban saja tetapi pada mental korban bahkan mental anak juga, apalagi setelah mengalami kekerasan kemudian berakhir dengan perceraian maka dipastikan psikologi korban akan semakin parah, maka apabila korban dan pelaku telah ada kesepakatan untuk berdamai dan kembali lagi maka faktor psikologi ini bisa menjadi tolak ukur untuk kedua pihak dalam menjaga rumah tangga agar terhindar dari kekerasan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, kebutuhan psikologi sangat dibutuhkan tapi biasanya terabaikan sehingga terjadi penuntutan dari pihak korban kepada pelaku sehingga terjadi pertengkaran jika tidak terpenuhi. Dan uraian terkait faktor psikologi ini disampaikan kepada dua pihak dengan harapan kedua pihak dapat menjadikan faktor psikologi

sebagai kontrol dalam menjalankan rumah tangga setelah terjadi perdamaian.<sup>67</sup>

## **B. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Keluargaan) di Kabupaten Sleman**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kasus yang sering terjadi pada satu keluarga dalam ruang lingkup masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang tidak bisa dihindari meski sudah ada Undang – Undang yang mengatur. Dewasa ini memang belum ditemukan sesuatu yang dapat benar – benar menjamin tidak terjadinya kekerasan, tetapi dengan munculnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini setidaknya dapat mencegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, dan undang - undang ini juga dapat meringankan tugas para penegak hukum.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak selesai sampai ke tahap persidangan, karena mengambil jalur non penal atau secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan LSM Rifka Annisa banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memilih penyelesaian secara kekeluargaan, bahkan sampai mencabut laporan di kepolisian. Menurut pihak Rifka Annisa bahwa alasan korban memilih jalur penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban di Kabupaten Sleman karena korban dengan mudah memberikan maaf, merasa kasihan kepada suaminya, dan

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, pada Tanggal 17 Oktober 2016 Pukul 10.00 WIB di Kantor Unit PPA Polres Sleman

dengan yakin bahwa suaminya tidak akan mengulangi kembali. Siapa sangka bahwa pengampunan korban terhadap pelaku yang tidak sampai melanjutkan kasus ke proses hukum, justru menjadi motivasi bagi pelaku untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Kemudian yang menjadi penyebab korban memilih jalur penyelesaian secara kekeluargaan karena banyak korban yang merasa bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangganya adalah merupakan urusan pribadi mereka tanpa harus di campuri oleh publik.<sup>68</sup>

Mencabut laporan atau tidak, itu telah menjadi pilihan dari korban dengan segala konsekuensi yang akan ditanggungnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman bahwa pihak kepolisian tidak dapat mencegah keinginan korban untuk mencabut laporan, pihak kepolisian hanya menghimbau dengan memberikan beberapa pertimbangan kepada pelapor atau korban, dan akan mengabdikan keinginan korban untuk mencabut laporan dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme penyelesaian diluar pengadilan sebenarnya adalah jalur yang banyak digunakan di kasus – kasus perdata, tetapi ternyata pada prakteknya tidak sedikit juga kasus pidana yang menggunakan jalur penyelesaian diluar pengadilan contohnya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena masih menganggap bahwa kekerasan yang terjadi didalam rumah adalah merupakan urusan pribadi. Maka ketika terjadi kekerasan yang terus berlanjut sampai di proses ke pihak kepolisian korban meminta untuk menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan, karena menurut pandangan mereka

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan LSM Rifka Annisa, Tanggal 14 Oktober 2016, Pukul 12 : 33 WIB di Kantor LSM Rifka Annisa

kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa di selesaikan dengan damai dan mencapai tujuan sesuai harapan kedua pihak.

Sebelum membahas mekanisme penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman, akan dijelaskan terlebih dahulu uraian tentang penyelesaian non penal itu seperti apa. Penyelesaian kasus diluar pengadilan yang biasa disebut dengan mediasi, yakni mempertemukan dua pihak korban dan pelaku yang bermasalah untuk bermusyawarah sehingga mencapai kesepakatan. Diperlukan mediasi karena mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan atau secara kekeluargaan, dimana ada mediator sebagai penengah yang kedudukannya tidak berpihak pada siapapun atau netral, yang kemudian menghadirkan perangkat – perangkat desa setempat, keluarga kedua pihak, dan pihak yang berwajib. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebenarnya jalur mediasi itu hanya digunakan dalam perkara perdata, tetapi menurut Prof. Deltev Frehsee semakin berkembangnya wacana teoritik dan pengembangan hukum memungkinkan jalur mediasi untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara hukum dalam bidang pidana.<sup>69</sup> Seiring berkembangnya hukum di Indonesia sehingga menjadikan jalur mediasi yang mulanya hanya di pergunakan di ruang lingkup hukum perdata, pada akhirnya digunakan juga untuk menyelesaikan perkara di bidang hukum pidana. Karena melihat hampir semakin tipis perbedaan antara bidang perdata dan pidana, tapi yang perlu diketahui adalah meskipun jalur mediasi digunakan dalam bidang pidana tidak

---

<sup>69</sup>Ria Naman, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, [http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#\\_ftn2](http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#_ftn2), akses tanggal 31 okt 2016 pukul 18 : 40 WIB

serta merta semua kasus pidana diselesaikan dengan jalur mediasi atau kekeluargaan dan tidak juga pihak kepolisian menghentikan proses yang sementara berjalan.

Contoh seperti kasus – kasus pidana di Kabupaten Sleman, kepolisian Polres Sleman tidak langsung menghentikan proses hukumnya karena menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, ada delik yang tidak bisa dicabut dan dihentikan begitu saja atau ada delik – delik yang tidak bisa dicabut. Masih terkait mekanisme penyelesaian dengan jalur non penal atau kekeluargaan yang digunakan juga dalam perkara hukum pidana, ada beberapa macam model mediasi dibidang pidana, yakni :

*a. Informal Mediation*

Model ini dapat dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU, dengan mengundang para pihak yang sedang bermasalah untuk melakukan penyelesaian informal dengan harapan tidak ada lagi saling menuntut antara kedua pihak ketika telah tercapai kesepakatan antara keduanya.

*b. Traditional Village or Tribal Moots*

Bentuk dari traditional village or tribal moots ini mengutamakan untuk mengumpulkan warganya dan saling bertukar pikiran sehingga konflik kejahatan terpecahkan. Model yang mengutamakan musyawarah bersama masyarakat seperti ini sudah sangat kurang digunakan di daerah perkotaan yang sudah maju, dan masih dipergunakan didaerah – daerah wilayah pedesaan atau pedalaman yang hukum adatnya masih sangat kuat karena model mediasi seperti ini lebih mengutamakan keuntungan bagi

masyarakat luas. Model mediasi seperti ini merupakan model yang mendahului hukum barat, dan telah menginspirasi hukum modern untuk mencoba menerpkan model mediasi seperti ini yang tetap disesuaikan dengan struktur hukum yang berlaku.

*c. Victim Offender Mediation*

Dalam model mediasi ini banyak melibatkan pihak – pihak yang akan bertemu dengan mediator yang berasal dari pejabat formal, independen, atau kombinasi. Model ini dikatakan bervariasi karena mediasi ini dapat diadakan di setiap tahapan proses, baik di tahap kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan maupun etelah tahap pemidanaan. Model mediasi ini diterapkan kepada semua tipe pelaku tindak pidana, seperti tindak pidana khusus untuk anak, tindak pidana tertentu seperti pengutulan, perampokan, dan tindak kekerasan, dapat ditujukan juga pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik – delik berat dan untuk residivis.

*d. Family and Community Group Conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana (SPP). Namun, di dalam model ini bukan hanya melibatkan korban dan pelaku yang sedang berperkara saja, tetapi juga melibatkan keluarga korban dan pelaku, melibatkan warga masyarakat setempat dan bahkan melibatkan pejabat tertentu (polisi dan hakim). Model mediasi ini memiliki tujuan agar keluarga dari pihak pelaku dapat memberikan kesepakatan yang

komprehensif dan memuaskan pihak korban agar tidak ada masalah kelanjutan setelah terjadi kesepakatan dan selain itu untuk membantu untuk menjaga si pelaku agar terhindar dan keluar dari kesulitan dan masalah berikutnya. Model mediasi ini lebih mengutamakan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan dengan harapan ada kesepakatan yang tidak merugikan pihak siapapun.<sup>70</sup> Dari beberapa data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui jalur non penal di Kabupaten Sleman, diambil 3 sampel kasus untuk di analisis model mediasi seperti apa yang dipakai dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- 1) LP/466/VI/2016/ SPKT
- 2) LP/288/IV/2016/SPKT
- 3) LP/519/VII/2015

Jika dikaitkan dengan kasus nomor laporan LP/466/VI/2016/ SPKT, dengan korban bernama Sri Hartati dan Sutopo, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Sleman, korban telah menyelesaikan masalah melalui cara kekeluargaan dengan bermusyawarah yang di hadiri korban dan pelaku, keluarga kedua pihak, masyarakat, perangkat desa, dan polisi. Sedangkan kasus dengan nomor laporan LP/288/IV/2016 dengan korban bernama Mulyani dan pelaku bernama Suyanto, berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres

---

<sup>70</sup> Ria Naman, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*[http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#\\_ftn2](http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#_ftn2), Akses tanggal 31 Oktober 2016 pukul 18 : 54 WIB

Sleman<sup>71</sup>, korban telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan dihadiri korban dan pelaku, perangkat desa, dan kepolisian. Maka hasil analisis penulis bahwa kedua kasus dengan nomor laporan tersebut sesuai dengan model mediasi *Family and Community Group Conferences* dan Model *Traditional Village and Tribal Moots*. Menurut penulis model mediasi *family and community group conferences* dan *traditional village and tribal moots* ini merupakan dua model mediasi yang sama, kedua model mediasi ini memiliki ciri khas menghadirkan korban, pelaku, keluarga korban, perangkat desa, dan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus melalui jalur kekeluargaan.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan di Kabupaten Sleman, dalam pembahasan ini akan diuraikan terlebih dahulu langkah – langkah penyelesaian masalah dengan jalur kekeluargaan secara umum, yakni :

- a. Mengupayakan kerugian materi apabila kasus pidana tersebut mengakibatkan kerugian materi bagi pihak korban.
- b. Penyelesaian secara kekeluargaan ini harus dilakukan melalui konsep mediasi atau negoisasi.
- c. Penyelesaian melalui konsep mediasi dan negoisasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pihak, namun apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak maka harus diselesaikan dengan menggunakan prosedur hukum yang berlaku.

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Sleman, Pada tanggal 30 November 2016, Pukul 14 : 24 WIB, di Kantor PPA Polres Sleman

- d. Penyelesaian kasus yang diselesaikan melalui mediasi dan negosiasi harus berprinsip pada prinsip musyawarah mufakat, yakni mengambil keputusan yang adil untuk semua pihak dan harus diketahui oleh masyarakat bahkan harus melibatkan perangkat desa setempat.
- e. Selanjutnya penyelesaian secara kekeluargaan ini harus menghormati norma – norma atau hukum adat yang lahir di masyarakat.<sup>72</sup> Maksudnya adalah, dalam proses penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan norma atau hukum adat yang berlaku di wilayah setempat.

Berbicara perihal mekanisme penyelesaian kasus khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman, pihak kepolisian Polres Sleman tidak langsung mengabulkan permohonan korban atau pelapor untuk mencabut laporan dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi ada mekanisme – mekanisme yang diberikan oleh pihak kepolisian Polres Sleman untuk dipenuhi oleh pihak korban atau pelapor dalam mencabut laporan dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Hasil wawancara bersama Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Sleman, bahwa ada beberapa mekanisme – mekanisme yang diterapkan guna untuk mengabulkan permohonan pelapor atau korban yang menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan, yakni :

- a. Pelapor atau korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buat laporan polisi.

---

<sup>72</sup>*Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, di akses melalui alamat <https://dubasar.blogspot.co.id/2012/04/penyelesaian-perkara-pidana-di-luar.htm>, akses tanggal 1 November 2016, Pukul 02 : 28 WIB

- b. Pihak kepolisian meminta keterangan atau sebab mengapa pelapor melapor ke polisi yang hasil dari keterangan korban atau pelapor tersebut akan dituang ke Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- c. Setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari pelapor atau korban, kemudian akan membuat surat pengaduan diatas material., tetapi selama perjalanan dalam melakukan proses kemudian pelapor atau korban mencabut laporannya dan kemudian pelapor mencabut laporannya tapi belum memberikan keterangan yang jelas dan lengkap maka pihak kepolisian belum bisa mengabulkan permintaan pelapor untuk mencabut laporannya.
- d. Jika pelapor telah selesai dimintai keterangan maka pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik dari pihak pelaku dan korban, bahkan mendatangkan perangkat desa di wilayah sekitar.
- e. Setelah pihak kepolisian telah mendatangkan semua pihak baik dari pihak korban dan pelaku maupun perangkat desa, kemudian didatangkan tokoh agama dan psikolog untuk merembukkan dan membicarakan jalan keluar atas permasalahan itu baik dari segi masalah maupun mental masing – masing pihak.
- f. Apabila semua pihak telah didatangkan kemudian telah melahirkan keputusan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak maka pihak kepolisian akan membuatkan surat pernyataan yang akan disetujui bersama.

g. Setelah pihak kepolisian membuat surat pernyataan, selanjutnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3.<sup>73</sup>

Meskipun sudah ada mekanisme yang dijalankan oleh pihak kepolisian Polres Sleman dalam penyelesaian secara kekeluargaan, ternyata masih ada beberapa kelemahan seperti pihak kepolisian tidak menjamin kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi kembali dan pelaku akan jera, setelah di selesaikan dengan jalur kekeluargaan. Pihak kepolisian Polres Sleman tidak dapat mengontrol dan turun secara langsung, maka dari itu pihak kepolisian Polres Sleman membutuhkan bantuan kader yang telah ditunjuk untuk mengontrol masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman terkait mengapa penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman lebih sering diselesaikan di luar pengadilan atau secara kekeluargaan karena banyak perempuan yang melaporkan suaminya dalam keadaan emosi sehingga menyesal dan ingin memaafkan suaminya, kemudian faktor ekonomi, banyak perempuan yang sangat bergantung terhadap suaminya sehingga berpikir keadaan ekonomi akan semakin melemah ketika harus membiarkan suaminya diproses di kepolisian.<sup>74</sup> Menurut LSM Rifka Annisa, penegakan hukum banyak diselesaikan di luar pengadilan karena banyak perempuan yang masih bergantung dan membutuhkan keberadaan

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, pada Tanggal 17 Oktober 2016, pukul 11 : 30, di Kantor Unit PPA Polres Sleman

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, pada Tanggal 17 Oktober, pukul 11 : 30 WIB, di Kantor Unit PPA Polres Sleman

sosok suami, kemudian karena factor anak.<sup>75</sup> Maka ketika pelapor atau korban ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, mekanisme penyelesaian seperti diatas yang akan di tempuh oleh pihak kepolisian Polres Sleman.

### **B.1. Dasar Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Keluargaan) di Kabupaten Sleman**

Terkait penyelesaian permasalahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian masalah dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Dalam mengabulkan permintaan pelapor untuk mencabut laporan dan menempuh jalur kekeluargaan tidak dengan mudah atau tidak gampang, karena ada beberapa faktor yang dilihat oleh pihak kepolisian dan ada tahap – tahap dan mekanisme, serta yang terpenting adalah dasar dari kepolisian dalam menyelesaikan suatu masalah dengan jalur kekeluargaan.

Hasil wawancara dengan kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, bahwa dalam mengabulkan permintaan pelapor dalam menyelesaikan kasus secara kekeluargaan pihak kepolisian Sleman melihat faktor – faktor pendorong yang mendukung untuk di selesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan, setelah melaksanakan mekanisme penyelesaiannya. Namun, tahap penyelesaian seperti ini bukan dijalankan tanpa dasar hukum. Sama hal nya dengan penyelesaian kasus kekerasan

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan LSM Rifka Annisa, pada Tanggal 14 Oktober 2016 Pukul 12.35 WIB di Kantor Rifka Annisa

dalam rumah tangga (KDRT) secara kekeluargaan di kabupaten Sleman, dasar hukum yang digunakan oleh pihak kepolisian Polres Sleman yakni Tindak pidana delik aduan.<sup>76</sup> Delik aduan adalah, delik yang membatasi jaksa untuk melakukan penuntutan, maksudnya adalah ada dan tidaknya tuntutan dalam delik ini tergantung dari persetujuan korban atau pihak yang merasa dirugikan yang telah diatur dalam Undang – Undang.<sup>77</sup> Kepentingan keluarga atau khususnya korban untuk memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan dan tidak menggunakan hukum pidana pada kasus kekerasan apabila bersifat ringan. Pasal 51, 52, dan 53 UUPKDRT menentukan bahwa kekerasan yang terjadi di ruang lingkup kerluarga merupakan kekerasan yang tidak menimbulkan hal – hal yang menghambat untuk menjalankan aktivitas atau merupakan kekerasan yang bersifat ringan, kekerasan seksual diantara suami istri bahkan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan. Karena ditentukannya delik aduan maka segala konsekuensi yang berhubungan dengan delik aduan akan melekat jika dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan kategori tertentu, seperti :

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya akan diproses menurut hukum pidana jika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, pada Tanggal 17 Oktober 2016 Pukul 10.00 WIB di Kantor Unit PPA Polres Sleman

<sup>77</sup>*Delik Aduan Dalam Pidana*, <http://hukumpidana77.blogspot.co.id/2012/05/delik-aduan-dalam-pidana.html>, Akses tanggal 5 November 2016, Pukul 13 : 08 WIB

- b. Hanya pihak – pihak yang telah diatur oleh Undang – Undang yang dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan kategori tertentu.
- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan kategori tertentu dapat dicabut sewaktu – waktu tetapi dengan resiko atau konsekuensi apabila telah dicabut maka tidak dapat diadukan kembali.<sup>78</sup>

Pandangan *retributive* terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang harus menjadi urusan dan kepentingan Negara sehingga penyelesaiannya pun diselesaikan oleh Negara dan pelaku diadili oleh Negara, sedangkan pandangan *restorative* tindak pidana dipahami dengan perbuatan yang melanggar hak – hak orang lain atau korban, sehingga penyelesaiannya dan pertanggungjawabannya adalah pelaku mengganti semua yang menjadi kerugian dari korban. Sehingga dalam proses penyelesaiannya korban turut ikut dalam berdialog untuk mencapai kesepakatan bersama dengan dipandu oleh mediator, sama halnya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) korban memilih menyelesaikan secara kekeluargaan dengan ikut langsung berdialog dengan pelaku dan beberapa pihak lainnya,<sup>79</sup> dan asas kekeluargaan yang menjadi inti dari Pancasila terdapat juga dalam keadilan *restorative* yang ditunjukkan dari prinsip – prinsipnya, yakni seperti :

---

<sup>78</sup> G. Widiartana, 2009, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pespektif perbandingan hukum)*”, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 82

<sup>79</sup> *Ibid.* 88

- a. penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan yakni melibatkan beberapa pihak dari pihak korban dan pelaku. Korban dan pelaku diberikan waktu untuk saling berdialog dan berdiskusi sehingga dapat melahirkan kesepakatan yang menurut kedua pihak khususnya korban adalah merupakan keputusan yang adil.
- b. adapun tujuan dari penyelesaian pidana secara restorative yakni harus adanya rekonsiliasi antara kedua pihak dalam membicarakan kerugian yang dialami.
- c. ada keterlibatan dua pihak yakni korban, pelaku, keluarga masing – masing pihak bahkan masyarakat dan perangkat desa di wilayah tersebut untuk mendampingi dalam proses penyelesaian kasus.
- d. apabila dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan ditemui pihak pelaku tidak mau bekerja sama maka masyarakat dapat mengajak pelaku untuk melihat kembali apa, bagaimana dan akibat dari apa yang di lakukan sehingga pelaku dapat terdorong dan berempati kepada korban.<sup>80</sup>

Menurut Kepala Unit PPA Polres Sleman delik aduan merupakan delik yang dapat dituntut jika diadukan oleh orang atau pihak yang merasa dirugikan, selain itu delik aduan adalah delik yang sifatnya privat/pribadi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih di anggap persolan yang pribadi oleh korban, itu merupakan salah satu pertimbangan mengapa pihak kepolisian Sleman mengabulkan

---

<sup>80</sup> Ibid, 95

permintaan korban. Dilihat secara umum mengapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang hampir tidak pernah dibawa sampai keranah pengadilan, karena ada beberapa alasan yang menurut korban masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, misal :

- a. Rasa malu, sebab peristiwa ini telah mencemarkan baik dari segi nama baik, mental, fisik, maupun sosiologis dilingkungan masyarakat dan keluarga khususnya.
- b. korban merasa bahwa proses hukum yang akan dijalankan belum tentu akan berakhir dengan hukuman bagi si pelaku.
- c. korban mengkhawatirkan akan ada dendam dari pihak pelaku karena tidak terima di laporkan dan diproses oleh hukum.
- d. korban berpikir akan mengalami kesulitan dalam pembuktian, apalagi kalo yang dialami adalah pemerkosaan, karena kebenaran hal ini hanya diketahui oleh pelaku dan korban itu sendiri.<sup>81</sup>

## **B.2. Tahapan-Tahapan Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Kekeluargaan) di Kabupaten Sleman**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan landasan hukum yang memberitahu kepada seluruh masyarakat bahwa kekerasan yang

---

<sup>81</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, "*Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*", UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 61

terjadi dalam rumah tangga akan menjadi urusan Negara. Namun karena proses hukum yang akan dijalankan sangat panjang dan rumit, serta rasa malu korban kepada publik karena urusan pribadinya diketahui, dan terutama ketergantungan istri kepada suami, maka banyak korban yang memilih untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan mencabut laporannya sehingga diupayakan jalur mediasi untuk menyelesaikan suatu kasus.

Jalur mediasi menjadi pilihan korban untuk penyelesaian permasalahan karena jalur mediasi dianggap memiliki keunggulan seperti fleksibilitas, waktu yang diperlukan tidak sepanjang seperti proses dipengadilan, dan memberikan kekuasaan kepada kedua pihak untuk membuat kesepakatan sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pihak.<sup>82</sup> Dalam menjalankan proses mediasi banyak hal yang harus diperhatikan pihak kepolisian, baik dari pihak – pihak sampai mekanismenya. Jalur mediasi mempunyai tahapan – tahapan sebelum menjalankan proses mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman ada beberapa tahap yang harus dijalankan untuk menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman melalui jalur mediasi. Tahapan – tahapan

---

<sup>82</sup>*Siapa Bilang Kasus Pidana Tidak Bisa Di Mediasi*,  
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2qA50URXjKQJ:www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e3a134f943cb/siapa-bilang-kasus-pidana-tak-bisa-dimediasi+%cd=2&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b-ab>, akses tanggal 6 November 2016, Pukul 14:39 WIB

dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara non penal / secara kekeluargaan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

- a. Setelah korban melaporkan dan member keterangan terkait permasalahan
- b. Pihak kepolisian memeriksa para saksi
- c. Jika kekerasan yang dialami adalah kekerasan psikis maka akan di datangkan psikolog, dan apabila kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik maka akan dilakukan visum.
- d. Setelah menerima hasil visum, melihat apakah hasil visum tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan.
- e. Kemudian jika hasil visum sesuai dengan keterangan pelapor maka proses dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terlapor.
- f. Setelah memeriksa terlapor, kemudian dilihat apabila yang dilaporkan masuk kedalam delik aduan dan pelapor minta untuk dicabut maka pihak kepolisian akan mencabut laporan dalam waktu 3 bulan setelah dilaporkan.
- g. Apabila kasus yang dilaporkan tidak termasuk dalam delik aduan, maka kasus akan dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

### **B.3. Implikasi Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Keluargaan) di Kabupaten Sleman**

Implikasi hukum, membahas terkait dampak dari penerapan aturan yang ada. Seperti apa dampak penerapan tersebut di lingkungan masyarakat, terimplikasikan suatu peraturan pada masyarakat dengan harapan masyarakat menjadi lebih baik dan selalu sadar akan hukum. Dewasa ini, banyak peraturan – peraturan sudah terimplikasikan dengan baik, tapi tidak sedikit juga yang belum diterapkan sesuai aturan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) munculnya undang - undang ini pun ternyata masih banyak kekerasan yang terjadi, bahkan penyelesaiannya pun ada yang diluar pengadilan. Terkait implikasi hukum terhadap penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara kekeluargaan di Kabupaten Sleman, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, karena ada pihak korban yang mencabut laporan dan memilih untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, maka pihak kepolisian tidak dapat menahan keputusan dari pihak korban sehingga mengabaikan keinginan korban dengan mengupayakan beberapa sarana agar ketika kasus selesai, kekerasan tidak akan terulang kembali.

Jera dan tidaknya seseorang yang pernah menjadi pelaku, tidak dapat di kontrol langsung oleh pihak kepolisian. Namun, ada usaha – usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika tidak dapat mengontrol pelaku secara langsung. Usaha yang selalu di upayakan yaitu meminta perangkat desa untuk turun langsung dan memantau masyarakat diwilayah tersebut khususnya warga yang pernah menjadi pelaku kekerasan, selain mengupayakan bantuan dari perangkat desa, pihak kepolisian juga membentuk forum perempuan dan anak yang berfungsi untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada para korban yang masih ingin bertahan dengan suami. Hal serupa di lakukan oleh pihak LSM Rifka Annisa dengan cara memberikan treatment seperti memberi penguatan kepada para korban untuk tidak ketergantungan dengan suami.

Dengan adanya upaya – upaya dan bantuan dari perangkat desa ini sangat membantu pihak kepolisian dengan harapan dampak hukum dari penerapan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat diwilayah tersebut sehingga tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman berkurang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum di Kabupaten Sleman terkait penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di selesaikan diluar pengadilan karena masih ada perempuan – perempuan yang belum mampu untuk hidup sendiri. Ada beberapa penyebab mengapa jalur diluar pengadilan dipilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain istri yang tidak tega melihat suami akan diproses hukum sehingga memilih memaafkan suami dengan alasan faktor ekonomi yang tidak dapat dijalankan seorang diri oleh isteri. Anak juga merupakan faktor mengapa korban memilih jalur diluar pengadilan untuk masalah kekerasan yang dialami, karena mental anak juga akan terganggu sehingga berdampak pada masa depan nya kelak. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman diselesaikan diluar pengadilan.
2. Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal/kekeluargaan, yaitu :
  - a. Korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buat laporan oleh polisi.

- b. Hasil keterangan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- c. Membuat surat pengaduan di atas materai.
- d. Pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korba, pelaku, perangkat desa, tokoh agama dan psikolog.
- e. Dibuatkan surat pernyataan yang disetujui bersama atas keputusan yang berasal dari kesepakatan kedua pihak.
- f. Dikeluarkan SP3.

## **B. SARAN**

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, penulis sepakat dengan adanya penunjukkan kader di setiap wilayah di Kabupaten Sleman. Karena keberadaan kader dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apabila ada masyarakat yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat berkonsultasi dan kader tersebut akan memberikan saran sebelum kasus dibawa ke kepolisian, sehingga penegakkan hukum tidak terkesan dipermainkan dengan adanya laporan yang sering dicabut. Tetapi untuk lebih mengoptimalkan penunjukkan kader ini harus lebih dahulu dibentuk unit yang bergerak di satu bagian khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, contoh diberi nama Unit Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setelah dibentuk unit tersebut maka setelahnya dilakukan perekrutan terhadap siapa yang berwenang menjadi kader, contoh

seperti psikolog, tokoh agama, dan perangkat desa. Dengan struktur ketua, bendahara, dan sekretaris.

Kemudian dalam struktur di bentuk bagian – bagian seperti kekerasan dalam rumah tangga khusus Anak, kekerasan dalam rumah tangga khusus Istri, Kekerasan dalam Rumah Tangga khusus suami, dan kekerasan khusus pembantu rumah tangga. Dan dalam bidang – bidang tersebut ditegaskan apa tugas dan fungsi masing – masing, contoh seperti psikolog untuk memberi treatment psikis kepada korban atau pelaku, tokoh agama untuk memberi pencerahan dari segi agama, dan perangkat desa untuk memberi saran kepada korban dan pelaku. Untuk memperkuat unit yang telah dibentuk harus diperjelas dari segi legitimasinya, dengan membuat SK terkait keberadaan unit tersebut contoh Surat Kerja Bersama (SKB) antara pihak kepolisian dan Bupati atau Walikota. Pentingnya SKB antara Pihak Kepolisian dan Bupati atau Walikota Sleman yakni apabila penyidikan di tingkat kepolisian dihentikan karena laporan dicabut oleh korban maka disitulah peran penting dari kader yang ditunjuk, sedangkan Bupati atau Walikota adalah berhubungan dengan pemberian gaji terhadap kader – kader tersebut. Dan terkait penunjukkan kader – kader sebagai bantuan untuk mengontrol kekerasan yang terjadi, yang berhak menunjuk adalah pihak kepolisian bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011

Aroma Elmina Martha “*Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*”, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2003

Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2012

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015

Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Bina Ilmu, Surabaya,

- M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Mahmutarom HR, *“Rekonstruksi Konsep Keadilan”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Makhrus Munajat, *“Hukum Pidana Islam di Indonesia”*, Penerbit TERAS, Yogyakarta, 2009
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mr.J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Binacipta, 1984
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pusaka Setia, Bandung, 2000
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Schaffmeister, N. Keijzer, Ph. Sutorius *“Hukum Pidana”*, terjemahan oleh J. E. Sahetapy Lyberti, Yogyakarta, 1995
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

## WEBSITE

*Pengertian KDRT*, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>, akses tanggal 2 Mei 2016, Pukul 11 : 01 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>, Akses Tanggal 2 Mei 2016, Pukul 12 : 01 WIB

<http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 09 : 05 WIB

Arif Setiadi, *Angka KDRT di Indonesia*, <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 09 : 05 WIB

Resty Armenia, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>, akses tanggal 16 Mei 2016, Pukul 10 : 09 WIB

Joko Nugroho, *KDRT di Sleman Meningkat Tajam*, <http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/13/aduh-kdrt-di-sleman-meningkat-tajam-415519>, akses tanggal 19 Mei 2016, Pukul 13: 16 WIB

*KDRT di Sleman 4 Bulan 15 Laporan*, <http://jogja.tribunnews.com/2016/05/23/kdrt-di-sleman-empat-bulan-15-laporan>, akses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 14 : 42 WIB

*Pengertian KDRT*, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html> akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 15 : 37 WIB

*UUPKDRT*, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_23\\_04.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm), akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 18 : 50 WIB

Amril Amrullah, *Mengapa Perempuan Korban KDRT Enggan Melapor*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/133850-mengapa-perempuan-korban-kdrt-enggan-melapor>, akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 10 : 11 WIB

Thersia Karo Karo, “Mengungkap 4 Jenis Kekerasan yang Termasuk KDRT” diakses dalam <http://www.jawaban.com/read/article/id/2015/03/04/92/150304152332/Mengu>

- [ngkap-4-Jenis-Kekerasan-yang-Termasuk-KDRT](#), akses tanggal 27 Mei 2016, Pukul 16 : 21 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>, akses tanggal 27 Mei 2016, Pukul 17 : 43 WIB
- Kriminologi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>, akses tanggal 27 Mei 2016, Pukul 17 : 43 WIB
- Ghisa Loho, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, akses tanggal 28 Agustus, pukul 09 : 25 WIB
- Pengertian Tindak Pidana*, <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, akses tanggal 28 agustus 2016, pukul 10 : 15 WIB
- Unsur-unsur Tindak Pidana*, <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, akses tanggal 28 Agustus 2016, pukul 10 : 20 WIB
- Didi Mashadi, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, <http://sirkulasiku.blogspot.co.id/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, akses tanggal 28 Agustus 2016, pukul 10 : 20 WIB
- Utsman Ali, *Pengertian KDRT Secara Umum*, <https://www.google.co.id/#q=pengertian+kekerasan+dalam+rumah+tangga+se+cara+umum>, akses tanggal 28 agustus 2016, pukul 11 : 15 WIB
- Utsman Ali, <http://www.pengertianpakar.com/2014/11/apa-itu-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, akses tanggal 28 Agustus 14 : 01 WIB
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), akses tanggal 28 Agustus 2016, pukul 14 : 11 WIB
- Sufriaman Amir, *Bentuk-Bentuk Kekerasan*, [http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/08/bentuk\\_bentuk\\_kekerasan\\_dalam\\_rumah.html?m=1](http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/08/bentuk_bentuk_kekerasan_dalam_rumah.html?m=1), akses tanggal 31 Agustus 2016, pukul 09 : 51
- Ari Supriadi, *Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://keluarga.com/1558/keluarga/faktor-faktor-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, akses tanggal 31 Agustus 2016, pukul 10 : 01
- Kristi Poerwandari, *Dampak KDRT*, <https://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kdrt/>, Akses tanggal 1 September 2016, pukul 10 ; 15 WIB

Isma Indri Astuti, <http://m.vemale.com/relationship/intim/37950-faktor-faktor-mendasar-penyebab-kdrt.html>, Akses tanggal 5 September 2016, Pukul 11:01 WIB

Emi Sutrisminah, *“Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi”*,  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/download/62/56>, akses tanggal 8 September 2016, pukul 09:18

Slametriyanto, *“Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, Terdapat dalam alamat <http://s-riyanto.blogspot.co.id/2010/12/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html>, akses tanggal 8 september 2016, Pukul 11 : 39 WIB

Nurmansyahdwisurya, *“Pengertian Sistem Peradilan Pidana”*, terdapat dalam alamat <https://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>, Akses tanggal 15 September, Pukul 12 : 32 WIB

Nanda Ivan Natsir, Syamsul Hidayat, Idi Amin, *“Penyelesaian Perkara Pidana Non Penal di Kabupaten Lombok Tengah”*, terdapat dalam alamat <http://unsmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Ivan-Natsir-Dkk.pdf>, akses tanggal 15 September 2016, Pukul 13 : 21 WIB

Jacky Tengens, *“Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia”*, terdapat dalam alamat <http://www.hukmonline.com/berita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, akses tanggal 15 September 2016, pukul 13 : 38 WIB

Ali Serizawa, *Pengertian Hukum Pidana Islam*  
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hukum-pidana-islam.html>, Akses tanggal 18 September 2016, Pukul 20 : 13 WIB

*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, <http://www.islamcendekia.com/2014/01/asas-asas-hukum-pidana-islam.html>, Akses tanggal 18 September 2016, Pukul 21 : 30 WIB

Ifa Latifa Fitriani, *Tujuan Hukum Pidana, Islam*,  
<http://ifalatifitriani.blogspot.co.id/2011/12/tujuan-hukum-pidana-islam.html?m=1>, akses tanggal 18 September 2016, pukul 21 : 55 WIB

Muwasau Niam, <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsur-dan-ruang.html>, akses tanggal 19 September 2016, Pukul 11 : 39

Lukman Hakim, "*Hukum Pidana Islam*", terdapat dalam alamat [http://lukmankudus94.blogspot.co.id/2013/11/hukum-pidana-islam\\_9167.html](http://lukmankudus94.blogspot.co.id/2013/11/hukum-pidana-islam_9167.html), akses tanggal 19 September 2016, Pukul 11 : 22 WIB.

*Hukum Pidana Islam*, <http://islimicalstories.blogspot.co.id/2012/05/hukum-pidana-islam.html>, akses tanggal 21 September 2016, Pukul 11 : 55 WIB

Saifudien Djazuli, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum*, akses tanggal 22 September 2016, Pukul 09 : 59 WIB

*Hukum Qisas dalam Islam*, <https://id-id.facebook.com/notes/i-love-islam/hukum-qisas-dalam-islam/10150446094027241/>, akses tanggal 22 September 2016 Pukul 10 : 43.

Achmad Asrofi, *Subjek Tindak Pidana*, <http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/subyek-tindak-pidana.html?1>, akses tanggal 22 November 2016, pukul 15 : 17 WIB

*KDRT (Perempuan dan Anak)*, [http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan\\_12.html?1](http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan_12.html?1), akses tanggal 22 November 2016, pukul 15 : 56

Ledy Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/217>, akses tanggal 22 November 2016, pukul 16 : 43

*KDRT (Perempuan dan Anak)*, [http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan\\_12.html?1](http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id/2015/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-perempuan_12.html?1), akses tanggal 22 November 2016, pukul 15 : 54 WIB

Jarimah, *Qisas, dan Diyat*, <http://www.islamcendekia.com/2014/04/jarimah-qisas-dan-diyat.html?1>, akses tanggal 24 November 2016, pukul 12 : 50 WIB

Ria Naman, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, [http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#\\_ftn2](http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#_ftn2), akses tanggal 31 Oktober 2016 pukul 18 : 40 WIB

Ria Naman, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, [http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#\\_ftn2](http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#_ftn2), Akses tanggal 31 Oktober 2016 pukul 18 : 54 WIB

*Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, di akses melalui alamat <https://dubasar.blogspot.co.id/2012/04/penyelesaian-perkara-pidana-di-luar.htm>, akses tanggal 1 November 2016, Pukul 02 : 28 WIB

*Delik Aduan Dalam Pidana*, <http://hukumpidana77.blogspot.co.id/2012/05/delik-aduan-dalam-pidana.html>, Akses tanggal 5 November 2016, Pukul 13 : 08 WIB

*Siapa Bilang Kasus Pidana Tidak Bisa Di Mediasi*, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2qA50URXjKQJ:www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e3a134f943cb/siapa-bilang-kasus-pidana-tak-bisa-dimediasi+&cd=2&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b-ab>, akses tanggal 6 November 2016, Pukul 14:39 WIB

Siti Nur Afiah, <https://sitinurfiah.wordpress.com/bahan-ajar-2/sumber-sumber-hukum-islam/>, akses tanggal 8 Desember 2016, Pukul 18 : 10 WIB

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan LSM Rifka Annisa, Tanggal 14 Oktober 2016, Pukul 12 : 33 WIB di Kantor LSM Rifka Annisa

Hasil wawancara dengan LSM Rifka Annisa, pada Tanggal 14 Oktober 2016 Pukul 12.35 WIB di Kantor Rifka Annisa

Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, pada Tanggal 17 Oktober 2016 Pukul 10.00 WIB di Kantor Unit PPA Polres Sleman

Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, pada Tanggal 17 Oktober, pukul 11 : 30 WIB, di Kantor Unit PPA Polres Sleman

Hasil Wawancara dengan Korban KDRT, pada Tanggal 28 November 2016, Pukul 12 : 10, di Rumah Korban Jl. Magelang.

Hasil wawancara dengan Korban KDRT, pada Tanggal 30 November 2016, Pukul 11 : 29 WIB, di Rumah Korban Jlegongan,Tempel, Jl. Magelang

Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Sleman, Pada tanggal 30 November 2016, Pukul 14 : 24 WIB, di Kantor PPA Polres Sleman